

**SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TAMBANG GALIAN  
BATUAN DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH  
(Studi di Kabupaten Pinrang)**



**OLEH**

**RESKY MURDALIFA**

**NIM :18.2600.022**

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUMLINGKUNGAN TAMBANG GALIAN  
BATUANDALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH  
(Studi di Kabupaten Pinrang)**



**OLEH**

**RESKY MURDALIFA**

**NIM :18.2600.022**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada  
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Lingkungan Tambang Galian  
Batuan Dalam Perspektif Siyasa Dusturiyah  
(Studi di Kabupaten Pinrang)

Nama Mahasiswa : Resky Murdalifa

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2600.022

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI  
Nomor. 226 Tahun 2022  
Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Drs. Moh Yasin Soumena, M.Pd 

NIP : 19610320 199403 1 004

Pembimbing Pendamping : Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H 

NIDN : 0905077903

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag  
NIP. 19760901 200604 2 001

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Lingkungan Tambang  
Galian Batuan Dalam Perspektif Siyash  
Dusturiyah (Studi di Kabupaten Pinrang)

Nama Mahasiswa : Resky Murdalifa

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2600.022


Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyash)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI  
Nomor. 226 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 13 Juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Drs. Moh Yasin Soumena, M.Pd	(Ketua)	(  )
Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H	(Sekretaris)	(  )
Dr. H. Sudirman. L, M.H	(Anggota)	(  )
Badruzzaman, S.Ag., M.H	(Anggota)	(  )

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NID 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Lingkungan Tambang Galian Batuan Perspektif Siyash Dusturiyah” , sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Penulis menghaturkan terima kasih setulus-tulusnya kepada orang tua, Ayahanda Rulimin Banne dan Ibunda Murni P. Mahmud, yang tiada putusnya selalu mendoakan dan memberikan dukungan. Penulis persembahkan untuk kedua orangtua sebagai rasa syukur telah mendukung, mendoakan serta merawat penulis sepenuh hati.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ayahanda Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. selaku pembimbing utama dan Ayahanda Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H. selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingannya serta meluangkan waktunya kepada penulis, ucapkan banyak terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Rahmawati, S, Ag., M, Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pegabdiannya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.


3. Bapak Drs. Moh Yasin Soumena, M.Pd selaku Pembimbing Utama dan Bapak Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H selaku Pembimbing Pendamping.
4. Bapak Dr. H. Sudirman. L, M.H selaku Penguji Utama 1 dan Bapak Dirga Achmad, M.H, selaku Penguji Utama 2.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis dengan tulus selama studi di IAIN Parepare.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare Bapak Sirajuddin, S.Pd.I., S.I.P., M.Pd beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare terutama dalam penulisan skripsi ini.
7. Para staf yang ada di IAIN Parepare yang telah membantu dan melayani penulis dengan baik dalam pengurusan dalam berbagai hal.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi.
9. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH) Kabupaten Pinrang yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
10. Keluarga besar saya baik dari bapak maupun ibu, saya ucapkan banyak terima kasih atas motivasi agar saya segera menyelesaikan studi . Tak lupa pula tetangga saya Bapak Ummang sekeluarga yang dengan ketulusan dan kebaikan mereka senantiasa membantu saya dan keluarga, saya ucapkan banyak terima kasih dan banyak maaf.
11. Sahabat saya Nabila Aprilia, Wahdaniyah, Ismi Zaskiyah, Mulyanti Rahma, Sahabat Asrama Ughteaa, Wonderful 18 Libam, Saudara-saudara saya di SEMA-I, Kak Ilham, Kak Edi, Kak Dosen Hariadi, Amrial, Zulkifli, teman PPL dan KPM saya yang telah memberikan semangat kepada penulis dan setia dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan serta berjuang bersama-sama dalam studi di IAIN Parepare dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan studinya.

12. Rekan-rekan mahasiswa S1 Hukum Tata Negara IAIN Parepare angkatan 2018, serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak sempat penulis tulis satu persatu.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan, semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan. Olehnya itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Pinrang, 12 Juni 2023  
23 Dzulqa'dah 1445 H

Penulis,



Resky Murdalifa  
NIM. 18.2600.022

PAREPARE

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Resky Murdalifa

Nim : 18.2600.022

Tempat/Tanggal Lahir : Pinrang, 3 Februari 2000

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Lingkungan Tambang Galian  
Batuan dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah  
(Studi di Kabupaten Pinrang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karena batal demi hukum.

Pinrang, 12 Juni 2023  
23 Dzulqa'dah 1445 H

Penulis,



Resky Murdalifa  
NIM. 18.2600.022

## ABSTRAK

RESKY MURDALIFA, *Penegakan Hukum Lingkungan Tambang Galian Batuan dalam Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi di Kabupaten Pinrang)*, dibimbing oleh Bapak Moh. Yasin Soumena dan Bapak Alfiansyah Anwar.

Penguatan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Undang-undang ini didasarkan pada tata kelola pemerintah yang baik karena melibatkan penanggulangan dan penegakan hukum dalam proses perumusan dan penerapan instrumen untuk mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Terlepas dari semua peraturan konstitusional yang menjamin hak atas lingkungan hidup, perkembangan masalah lingkungan, yang kadang-kadang memburuk, tampaknya tidak ditangani oleh penegakan hukum yang memadai.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi serta mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Penelitian ini mengambil data pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penerapan hukum lingkungan dengan cara pengawasan dan pemberian sanksi bagi pelaku kegiatan tambang batuan. Cara pengawasan yang dilakukan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup terbagi menjadi 2 bagian yakni pengawasan langsung dan pengawasan masyarakat, dari pengawasan tersebut Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH) akan menjatuhkan sanksi apabila terdapat pelanggaran yang ditemukan. Sanksi yang dijatuhkan adalah Sanksi Administrasi, Sanksi Perdata dan Sanksi Pidana. Siyasa dusturiyah terhadap pengawasan dan penetapan hukum yang dilakukan Dinas Perkim LH juga dibahas dalam siyasa tasriyah (*al-sulthah al-tasyri'iyah*), karena kekuasaan siyasa tasyriah berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya. Adanya peralihan kewenangan dari daerah ke pusat menjadi salah satu faktor penghambat Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. Faktor lain ialah kurangnya pengetahuan masyarakat terkait aturan tentang penegakan hukum lingkungan, sehingga setiap terjadi kerusakan lingkungan akibat kegiatan usaha tambang galian batuan di kembalikan ke Pemda Kabupaten Pinrang.

**Kata Kunci:** *penegakan hukum, tambang galian batuan, siyasa dusturiyah.*

## DAFTAR ISI

SKRIPSI .....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	9
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	10
B. Tinjauan Teoritis .....	13
1. Penegakan Hukum .....	13
2. Siyasah Dusturiyah .....	15
3. Lingkungan.....	18
4. Pertambangan .....	20
C. Tinjauan Konseptual.....	21
1. Penegakan Hukum Lingkungan.....	21
2. Hukum Lingkungan .....	22
3. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup .....	23

4. Tambang Galian Batuan.....	25
5. Siyasah Dusturiyah .....	27
D. Kerangka Pikir .....	28
BAB III.....	30
METODE PENELITIAN.....	30
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	31
1. Lokasi.....	31
2. Waktu.....	32
C. Fokus Penelitian .....	32
D. Jenis dan Sumber Data.....	32
1. Jenis Data .....	32
2. Sumber Data.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
1. Wawancara ( <i>Interview</i> ) .....	33
2. Pengamatan ( <i>observasi</i> ) .....	34
3. Dokumentasi.....	34
F. Uji Keabsahan Data.....	35
1. Uji Kredibilitas ( <i>credibility</i> ).....	35
2. Uji Dependabilitas ( <i>dependability</i> ).....	35
G. Teknik Analisis Data .....	35
1. Teknik Pengolahan Data .....	36
2. Analisis Data .....	36
BAB IV .....	37
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Bentuk Penerapan Hukum Lingkungan Tambang Galian Batuan di Kabupaten Pinrang.....	37
B. Cara pengawasan dan sanksi yang dijatuhkan bagi pelanggar Hukum Lingkungan Tambang Galian Batuan di Kabupaten Pinrang .....	49
C. Hambatan yang dialami Dinas Perkim LH dalam Penegakan Hukum Lingkungan tambang galian batuan di Kabupaten Pinrang.....	61
BAB V.....	65

PENUTUP.....	65
A. Simpulan .....	65
B. Saran .....	66
DAFTAR PUSTAKA .....	I




## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 4.1	Daftar Izin Operasi Produksi Pertambangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang	43-44



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Pikir	29
Gambar 4.1	Skema Mekanisme Penegakan Hukum Lingkungan	59



**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No. Lampiran</b>	<b>Judul Lampiran</b>
1.	Surat Izin Penelitian dari Kampus
2.	Surat Pengantar Izin Meneliti dari DPMPTSP
3.	Surat Keterangan Selesai Meneliti
4.	Pedoman Wawancara
5.	Keterangan Wawancara
6.	Dokumentasi
7.	Riwayat Hidup

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Transliterasi Arab- Latin

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

## 2. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, tranlitasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آيَـ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِـ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُـ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

#### 4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمَ : *Nu'ima*

عَدُوَّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزُّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أَمْرٌ	:	<i>umirtu</i>

### 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī ẓilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-laḥẓ lā bi khusus al-sabab*

### 9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*      بِاِللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Naṣr Hamīd Abū Zaid*, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
a.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../.: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص = صفحة

بدون مكان = دم  
صلى الله عليه وسلم = صلعم  
طبعة = ط  
بدون ناشر = دن  
إلى آخرها/إلى آخره = الخ  
جزء = ج

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. :Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris.Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Dengan kata lain, lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia. Manusia mencari makan dan minum serta memenuhi kebutuhan lainnya, bergantung pada ketersediaan atau sumber-sumber yang diberikan oleh lingkungan hidup. Adanya kekayaan alam sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhannya. Dari lingkungan hidup manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan bisa memperoleh daya atau tenaga. Manusia memperoleh kebutuhan pokok atau primer, kebutuhan sekunder atau bahkan memenuhi lebih dari kebutuhannya sendiri berupa hasrat atau keinginan.<sup>1</sup>

Asal mula manusia itu dibentuk atau diproses berdasar pada hukum; ia lahir dijempit oleh hukum; ia hidup diatur oleh hukum; dan bahkan saat meninggal pun ia diantar oleh hukum. Manusia sangat membutuhkan aturan-aturan untuk mengatur hidup dan kehidupannya, dan hukum itu sendiri bisa terbentuk manakala ada manusia.<sup>2</sup> Hal ini secara konstitusional dinyatakan dalam Pasal 28 huruf h ayat (1) sebagai berikut:

“Setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”.

Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat diperlukan untuk menyejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan perintah pasal 33 ayat (3)

---

<sup>1</sup> Nurharsya Khaer Hanafie , Mustari , Andi Iin Indria Bayu, *Implementasi Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Pabrik Gula Camming Kabupaten Bone*, Universitas Negeri Makassar, Volume XVII Nomor 1, April 2022, h. 26

<sup>2</sup> M. Yasin Soumena, *Upaya Mengimplementasi Wibawa Penegak Hukum melalui Penemuan Hukum*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 9, Nomor 1, Januari 2011, h. 1

Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Di Indonesia sendiri kerusakan lingkungan hidup telah memberi efek yang menyengsarakan bagi kehidupan. Sebesar 34% dari angka kemiskinan, 85% dari korban bencana alam, 3,5 juta hektar hutan yang musnah serta sejumlah kekerasan dan konflik horisontal yang juga diakibatkan oleh sengketa lingkungan hidup telah menyebabkan 60% dari mereka menjadi pengungsi pembangunan. Bahkan, dalam pengungsian tersebut, tidak jarang dari mereka berhadapan dengan masalah baru menyebabkan menurunnya kualitas hidup mereka.<sup>3</sup>

Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 berada pada penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>4</sup> Hal tersebut didasarkan pada tata kelola pemerintah yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Terlepas dari semua peraturan konstitusional yang menjamin hak atas lingkungan hidup, perkembangan masalah lingkungan, yang kadang-kadang memburuk, tampaknya tidak ditangani oleh penegakan hukum yang memadai.

---

<sup>3</sup> Walhi, Krisis, Krisis, Krisis: *Outlook Lingkungan Hidup 2004 Wahana Lingkungan Hidup Indonesia*, Jakarta, WALHI, 2004

<sup>4</sup>Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Berdasarkan Pasal 1 butir (14) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”

Penegakan hukum yang semata-mata mengacu pada kepentingan hukum atau umum tanpa mempertimbangkan kepentingan pembangunan, dapat menimbulkan situasi dan kondisi yang justru akan menghambat pembangunan berkelanjutan, sebaliknya kegiatan pembangunan dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Upaya yang seharusnya dilakukan adalah memaksimalkan dampak positif dan meminimalisir dampak negatif sehingga kerusakan dan pencemaran yang timbul dapat ditoleransi oleh lingkungan yang berasaskan pelestarian lingkungan.<sup>5</sup>

Kabupaten Pinrang daerah yang terletak di sebelah utara Kota Makassar yang merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak 185 km. Berada pada posisi 3°19'13" sampai 4°10'30" lintang selatan dan 119°26'30" sampai 119°47'20" bujur timur. Luas wilayah Kabupaten Pinrang mencapai 1.961,77 km<sup>2</sup>.

Kabupaten Pinrang memiliki garis pantai sepanjang 93 km, sehingga terdapat areal budidaya di sepanjang pantai, bahkan dataran rendah perbukitan dan pegunungan yang didominasi oleh persawahan. Kondisi ini mendukung Kabupaten Pinrang sebagai daerah yang potensial untuk sektor pertanian, memungkinkan pengembangan berbagai produk pertanian (tanaman pangan, perikanan, perkebunan,

---

<sup>5</sup> Eriko Mardiansyah, Implementasi Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Perspektif Fiqh Siyasah (*Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat*), Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021, h 8.

peternakan). Untuk sektor ekonomi seperti pertambangan, pertambangan dan lain sebagainya.

Proses pemberdayaan sumber daya alam baik hayati maupun non hayati, kondisi tersebut mempengaruhi lingkungan bahkan dapat merombak sistem kehidupan yang sudah berimbang antara kehidupan itu sendiri dengan lingkungan sekitar kawasan penambangan. Masyarakat di Kabupaten Pinrang Dalam memanfaatkan sumber daya alam ini, penting untuk mempertimbangkan tujuan dan efek yang ditimbulkan oleh pemakaian yang berlebihan pada penambangan galian batuan. Apabila dampak yang ditimbulkan tidak diperhatikan, akibatnya dapat dirasakan oleh generasi berikutnya. Keseimbangan sumber daya alam sulit tercipta kembali dan memerlukan waktu yang cukup lama dengan biaya yang tidak sedikit.<sup>6</sup> Adapun ketidakseimbangan ini salah satunya tergambarkan pada kegiatan penambangan galian batuan baik itu berupa pasir maupun batu alam yang banyak terdapat di berbagai wilayah Kabupaten Pinrang.

Dalam kegiatan penambangan galian batuan tentunya terdapat aturan-aturan yang wajib dipatuhi oleh semua pelaku usaha penambang galian batuan. Aturan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jelas menjadi acuan bagi pelaku usaha tambang batuan yang ada di Kabupaten Pinrang apabila dalam kegiatan tersebut terdapat pelanggaran baik itu pemalsuan izin penambangan maupun kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari kegiatan penambangan.

Peraturan yang telah dibuat harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap kalangan masyarakat termasuk pelaku usaha/kegiatan penambangan galian batuan di

---

<sup>6</sup> Skripsi, Sulthan Shalahuddin Nur, *Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Di Bantaran Sungai Perspektif Masalah Mursalah ( Studi Bantaran Sungai Di Jl. Joyotambaksari Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)*, Universitas Brawijaya Malang, 2016, h. 3

Kabupaten Pinrang. Setiap peraturan yang dilanggar mempunyai sanksi sesuai dengan undang-undang atau berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>7</sup> Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan mengenai kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah Kabupaten Pinrang menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Terkait dalam perda tersebut terdapat beberapa masalah lingkungan yang terjadi di Kabupaten Pinrang, salah satunya kegiatan pertambangan yang terjadi di Kecamatan Paleteang. Kegiatan pertambangan yang mengakibatkan beberapa masalah lingkungan seperti penurunan produksi pertanian, rusaknya saluran irigasi dan sumber air dari Gunung Paleteang serta terganggunya kesehatan masyarakat sekitar. Masalah lain yang ditimbulkan ialah akses jalan sekitar area masuk kegiatan pertambangan rusak berlubang akibat dilalui truk pengangkut bahan material pertambangan.

Sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Pasal 63 ayat (3) poin d, i, dan p, yang menyatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memiliki otoritas untuk menetapkan dan menerapkan kebijakan mengenai Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup memiliki kemampuan untuk membina dan mengawasi pemenuhan persyaratan

---

<sup>7</sup> Deddy mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2016), cet. ke-2, h.11

perizinan lingkungan dan dapat bertindak sebagai penegak hukum lingkungan hidup sesuai dengan peraturan jika terjadi pelanggaran di dalamnya.<sup>8</sup>

Perusahaan pertambangan di Kecamatan Paleteang tersebut sudah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulsel. Meskipun demikian kegiatan pertambangan yang dilakukan telah merusak lingkungan dan ekosistem yang ada di sekitar Gunung Paleteang. Pada tahun 2020 Dinas Perkim LH memberi sanksi administratif kepada perusahaan yang melakukan kegiatan tersebut. Hal ini perlu pengawasan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH) Kabupaten Pinrang mengenai sanksi yang dikenakan kepada perusahaan pertambangan tersebut apa telah dipenuhi ataupun belum dipenuhi.<sup>9</sup>

Perlu adanya penegakan hukum terkait dengan hal tersebut, tentunya melihat dari aturan-aturan yang berlaku di Kabupaten Pinrang mengenai lingkungan itu sendiri. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 34 mengenai kelengkapan dalam mengajukan permohonan izin Lingkungan dan lanjutan pada pasal 36 mengenai pembatalan izin lingkungan apabila dalam izin tersebut terdapat adanya kesenjangan berupa cacat hukum, penyalahgunaan, pemalsuan data dan lain sebagainya.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Ullyl Vaizatul Viananda Masrurroh, *Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pencemaran akibat limbah Industri Perspektif Fiqh Siyasah*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Volume 3 Nomor 2, 2021, hlm 6

<sup>9</sup> <https://www.mongabay.co.id/2021/03/03/walhi-sulsel-gunung-paleteang-pinrang-terancam-tambang-galian-batuan/> diakses pada tanggal 23 November 2022

<sup>10</sup> Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Untuk mencegah kerusakan lebih lanjut terhadap lingkungan sekitar Gunung Paleteang, diperlukan tindakan cepat dan tegas terhadap pelanggaran yang ditemukan dan diidentifikasi. Selain itu, diperlukan sanksi yang memadai untuk membuat masyarakat jera dan pelaku usaha pertambangan galian batuan yang ada di Kabupaten Pinrang. Bagi individu yang ingin melakukan pelanggaran hukum terhadap undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan hukum.<sup>11</sup> Namun kenyataannya kegiatan tambang yang ada di Kabupaten Pinrang masih tetap berjalan meski telah dikenakan sanksi administrasi maupun perdata atau pidana.

Dari perspektif undang-undang dan penegak hukum, individu yang terlibat dalam proses tersebut, termasuk mereka yang bertindak sebagai penegak hukum, memainkan peran penting dalam proses tersebut.<sup>12</sup> Pemerintah setempat khususnya kepada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH) Kabupaten Pinrang mempunyai tugas dan wewenang yang salah satunya adalah melaksanakan tugas dan wewenang dalam mengatasi masalah terkait dengan hukum lingkungan khususnya mengenai tambang galian batuan yang ada di Kecamatan Paleteang.

Adanya penegakan hukum lingkungan tambang galian batuan untuk mencapai kepatuhan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum lingkungan yang berlaku umum dan individu, melalui penerapan dan penerapan sanksi, gugatan perdata, dan pidana. Jika penegakan hukum preventif tidak mencapai tujuannya, yaitu jika pelanggaran masih terjadi meskipun telah dilakukan

---

<sup>11</sup> Fatmawati Sukarno *Siyasah*, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Bengkulu, 2022, h. 2

<sup>12</sup> Ahkam Jayadi, *Beberapa Catatan Tentang Asas Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurisprudentie, Volume 5 Nomor 1, 2018, h. 3

pengawasan yang ketat, penegakan hukum yang represif melalui sanksi administratif mutlak diperlukan.

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengukur dan mengetahui sejauh mana upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah lingkungan terkhusus mengenai tambang galian batuan di Kabupaten Pinrang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dan acuan bagi para pemangku kepentingan dalam mengembangkan atau meningkatkan kebijakan dan pengawasan terkait penegakan hukum lingkungan guna mendukung penegakan hukum lingkungan dan konservasi di Kabupaten Pinrang.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka terdapat tiga rumusan masalah dan dua rumusan masalah yakni masalah satu dan dua dianalisis berdasarkan siyash dusturiyah. Tiga rumusan masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penerapan hukum lingkungan tambang galian batuan di Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana cara pengawasan dan sanksi yang dijatuhkan bagi pelanggar hukum lingkungan tambang galian batuan di Kabupaten Pinrang?
3. Apa hambatan yang dialami Dinas Perkim LH dalam penegakan hukum lingkungan tambang galian batuan di Kabupaten Pinrang?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan melihat pokok permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana bentuk penerapan hukum lingkungan tambang galian batuan di Kabupaten Pinrang

2. Mengetahui bagaimana cara pengawasan dan sanksi yang dijatuhkan bagi pelanggar hukum lingkungan tambang galian batuan di Kabupaten Pinrang
3. Mengetahui apa hambatan yang dialami Dinas Perkim LH dalam penegakan hukum lingkungan tambang galian batuan di Kabupaten Pinrang

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dalam penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan serta dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
  - b. Dapat dijadikan untuk penulisan karya ilmiah lainnya.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan wawasan tentang hukum yang berlaku dan bagaimana penerapannya mengenai penegakan hukum lingkungan tambang galian batuan.
  - b. Bagi pemerintah, penelitian ini bisa bermanfaat untuk pemerintah agar dapat mengetahui informasi dan rujukan dari penegakan hukum lingkungan tambang galian batuan itu sendiri sesuai dengan aturan yang berlaku.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan hasil penelitian relevan peneliti gunakan sebagai penunjang terhadap penelitian yang dilakukan. Tinjauan berdasarkan hasil-hasil penelitian yang mencakup topik dan temuan. Sehingga dalam bagian ini, peneliti mengambil penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian yang diangkat.

Skripsi pertama Suwari Akhmaddhian dengan judul “Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia(Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)”, berdasarkan analisis penelitian terdahulu terhadap penegakan hukum lingkungan dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi (studi kasus kebakaran hutan) di Indonesia, untuk memberikan kepastian hukum, penegakan hukum yang konsisten dan tegas harus dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku dan dapat dibuat rekomendasi yang harus terus dilakukan dilaksanakan sesuai dengan peraturan. Memastikan calon investor melihat Indonesia sebagai lokasi investasi yang aman untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Demi kepastian hukum, khususnya isi peraturan perundang-undangan, khususnya pencabutan pasal 69(2) UU PPLH, agar tidak bertentangan dengan ketentuan lain, pasal a) setiap orang dilarang: h.Pembudidayaan Pembakaran oleh b) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, paling banyak dua hektare lahan per keluarga yang dibakar untuk menanam varietas lokal, dikelilingi sekat bakar, dan mematuhi adat setempat, kami sangat berhati-hati. Penyebaran api ke lingkungan tahan api”.

- a. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terdapat pada penegakan hukum lingkungannya, dimana penelitian terdahulu membahas

mengenai studi kebakaran hutan sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai hukum lingkungan tambang batuan.

- b. Persamaan dari penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian yuridis empiris memuat hal terkait peraturan-peraturan yang berlaku dan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Penelitian kedua oleh Ullyl Vaizatul Viananda Masrurroh dengan judul “Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Limbah Industri Perspektif Fiqh Siyasah”, Menurut Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto berwenang membantu pemerintah daerah dalam urusan lingkungan hidup, yaitu dalam pengendalian pencemaran meliputi tiga aspek penting yaitu pencegahan, pengendalian dan pemulihan lingkungan. Kabupaten Mojokerto sebagai kawasan industri belum sepenuhnya menerapkan “industri bersih” terutama karena adanya limbah padat dan cair dari industri kertas dan pulp sedangkan industri kertas banyak menggunakan air dalam proses konversinya. Tidak menutup kemungkinan bahwa berbagai limbah hasil pengolahan industri dibuang begitu saja di kawasan ekosistem sehingga menimbulkan penumpukan bahan pencemar di badan air dan menyebabkan pencemaran air, seperti yang terjadi pada sungai Kali Sadar, seperti yang terjadi saat ini sungai Kali Sadar memprihatinkan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Ullyl VV Masrurroh, “Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Limbah Industri Perspektif Fiqh Siyasah”, Universitas Islam Negari Maulana Malik Ibrahim Malang, Vol 3 No.2, 2021, h. 3

- a. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang dapat dilihat dari variable judul mengenai perpektif fiqh siyasah yang menggambarkan secara umum sedangkan penelitian sekarang menggunakan variable siyasah dusturiyah artinya membahas secara khusus.
- b. Persamaannya terdapat pada metode yang penelitian yang digunakan penelitian terdahulu yang berupa penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Selanjutnya penelitian oleh Ena Adevia Pandu Winata judul skripsi “Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Sungai di Desa Taba Terunjam Kabupaten Bengkulu Tengah Limbah Industri Karet Perspektif Fiqh Siyasah”, Terkait dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup (DLH) bekerja sama dengan UPTD Laboratorium Lingkungan Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengkulu, tersedia hasil kajian UPTD Laboratorium Lingkungan tertanggal 22 Maret 2022, bahwa Sungai Air Bengkulu tergolong tercemar logam berat berbahaya, menyebabkan sedimentasi dan pembentukan lumpur pada beberapa kasus. Limbah industri yang mengandung bahan kimia berbahaya bagi kesehatan jika airnya. Bahan kimia limbah industri berbahaya bagi kesehatan manusia jika air terkontaminasi. Ini terlihat dari keruhnya air sungai dan dampaknya terhadap ekosistem sungai. Selain itu, air sungai Bengkulu termasuk dalam kategori air Muttanajjis, yang berarti air yang tercampur dengan sesuatu yang najis. Jika air terkena sesuatu yang najis dan mengubah rasa, warna, atau baunya, itu

dianggap najis, Jika rasa, warna, atau baunya tidak berubah, air ini dianggap suci dan tidak dapat digunakan lagi.<sup>14</sup>

- a. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang, penelitian terdahulu menfokuskan penelitannya pada lingkungan yang terdampak pencemaran akibat limbah industri sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai keseluruhan tentang penegakan hukum lingkungan khususnya tambang galian batuan.
- b. Persamaannya ialah sama-sama membahas mengenai dampak kerusakan lingkungan

## **B. Tinjauan Teoritis**

### **1. Penegakan Hukum**

Penegakan Hukum merupakan sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terstruktur untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut ada.<sup>15</sup>

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum merupakan kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkan dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjelasan nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum hakikatnya adalah penegakan konsep seperti keadilan, kebenaran, manfaat sosial, dll (Satjibto Raharjo). Untuk terciptanya tatanan

---

<sup>14</sup> Ena Adevia Pandu Winata, “*Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Sungai di Desa Taba Terunjam Kabupaten Bengkulu Tengah Limbah Industri Karet Perspektif Fiqh Siyasa*”, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, Bengkulu, 2022, h 3.

<sup>15</sup> New Law Journal-Volume 123, Part 1, 1974, 1 358

masyarakat yang adil, damai dan sejahtera sangat perlu adanya perlindungan dan penegakan hukum.

Penegakan hukum sebagai bagian dari sistem hukum tidak dapat dilepaskan dari substansi hukum dan budaya hukum. Dalam penegakan hukum, menurut kerangka Friedman, hukum harus didefinisikan sebagai isi hukum, administrasi hukum (legal structure), dan budaya hukum. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya didorong oleh hukum, tetapi juga oleh bagaimana aparat dan lembaga penegak hukum diberdayakan. Hukum harus bisa mendudukkan kekuasaan rakyat; dan yang lebih utama lagi ialah kekuasaan pemerintah (penguasa) untuk mengabdikan pada hukum, beramanah pada hukum.<sup>16</sup>

Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum, sebagaimana Soerjono Soekanto menjelaskan bahawa terdapat lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yakni:<sup>17</sup>

a. Faktor hukum

Adalah faktor penegakan hukum yang berhubungan dengan aturan hukum. Aturan ini sebagai awal dari proses penegakan hukum. Dapat dikatakan bahwa aturan ini yang akan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat.

b. Faktor penegak hukum

Merupakan peran aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan hukum yang berlaku sesuai dengan tugas dan penggunaan wewenang yang tepat.

---

<sup>16</sup> Alfiansyah Anwar, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Penghinaan Badan Hukum*, IAIN Parepare Nusantara Pers, 2021, h. 7

<sup>17</sup> Muriani, *Fakto-Faktor yang Memengaruhi Efektifitas Penegakan atau Penerapan Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, 2021

c. Faktor sarana dan prasarana

Adalah ketersediaan sumber daya pendukung dalam proses penegakan hukum. Sarana dan prasarana ini harus dikaji lebih jauh, khususnya tentang kualitas dan kuantitas atau jumlahnya.

d. Faktor masyarakat

Adalah komponen masyarakat, terutama dalam hal pemahaman dan pengetahuan tentang hukum.

e. Faktor kebudayaan

Adalah peraturan tentang apa yang dibenarkan dan dilarang. Dalam kaitannya dengan penegak hukum, elemen kebudayaan memengaruhi bagaimana masyarakat berperilaku baik sebelum maupun setelah mengetahui aturan hukum.

Dapat dikatakan bahwa dalam suatu sistem hukum, ketiga faktor di atas saling berkaitan dengan erat atau berhubungan satu sama lain untuk menciptakan penegakan hukum.

## 2. Siyasah Dusturiyah

Menurut tata bahasanya terdiri dari dua kata yakni “siyasah” dan “dusturiyah”. Kata “siyasah” secara bahasa berasal dari kata ‘sasa’, yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Sedangkan kata “dusturiyah” menurut bahasa berasal dari kata “dustur” yang berarti sekumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tertulis (konstitusi) maupun yang tidak tertulis (konvensi)<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Miftahol Fajar Sodik, Dimas Bima Setiyawan, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perspektif Siyasah Dusturiyah dan Fikih Lingkungan* (Yogyakarta;Jurnal Darussalam 2021), Vol.XIII No 1, h. 176

Sebagai suatu disiplin ilmu, kajian Siyasa Dusturiyah tentu sangat luas. Jadi dalam Fiqh Siyasa Dusturiyah biasanya hanya terbatas membahas tindakan pencegahan dan undang-undang yang diperlukan dalam kaitannya dengan ketaatan pada prinsip-prinsip agama dan prinsip-prinsip kenegaraan menyadari manfaat manusia dan memenuhi kebutuhan mereka.

Siyasa juga biasa diistilahkan politik. Politik berasal dari kata *politic* (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Secara leksikal, kata politik berarti *acting or judging wisely well judged prudent* (bertindak atau menilai dengan bijak juga dinilai bijaksana).<sup>19</sup> Politik kemudian terserap ke dalam bahasa Indonesia dengan pengertian segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai kebijakan negara atau terhadap negara lain, kebijakan cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah.<sup>20</sup>

Beberapa pendapat yang berbeda di kalangan ahli fikih tentang asal usul kata siyasa, yaitu :

- 1) Al-Maqrizy : Kata siyasa berasal dari bahasa Mongol yakni dari kata yasah yang mendapat imbuhan sin berbaris kasrah diawalnya sehingga dibaca siyasa. Pendapat tersebut didasarkan pada sebuah kitab undang-undang milik Jenghis Khan yang berjudul Ilyasa yang berisi panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku pidana tertentu.

---

<sup>19</sup> A.S. Hornby A.P. Cowic (ed.), *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* (London: Oxford University Press, 1974), h. 645.

<sup>20</sup> Lihat W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), h. 763.

- 2) Ibn Taghri Birdi : Siyasaḥ berasal dari campuran dari tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol. Partikel Si dalam Bahasa Persia berarti 30, yasa dalam bahasa Turki dan Mongol berarti larangan dan karena itu ia dapat juga dimaknai sebagai hukum atau aturan.
- 3) Ibnu Manzhur menyatakan siyasaḥ berasal dari Bahasa Arab, yakni bentuk dari tashrifan kata sasa-yasusu-siyasatan, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Secara terminologis, siyasaḥ dalam Lisan al-Arab berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.

Dalam Fiqh Siyasaḥ penggunaan nama untuk pemimpin itu adalah sebagai ulil amri, seperti dalam firman Allah Swt QS. An-nisa/4:59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahannya:

”Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>21</sup>

Untuk memimpin atau mengatur suatu masyarakat Indonesia yang heterogen dan bervariasi diperlukan adanya sosok seorang pemimpin yang adil supaya dapat memfasilitasi kebutuhan hidupnya yang tercantum dalam Q.S An-Nisa/4:58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْتُوا الْأَمْثَالَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, QS.An-Nisa/4:59 (Jakarta: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an,2019).

Terjemahannya :

*”Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”<sup>22</sup>*

Agar penetapan hukum dengan adil tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka diperlukan ketaatan terhadap siapa penetap hukum itu. Ayat ini memerintahkan kaum muslim agar menaati putusan hukum, yang secara hirarkis dimulai dari penetapan hukum Allah. Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah perintah-perintah Allah dalam Al-Qur’an, dan taatilah pula perintah-perintah Rasul Muhammad, dan juga ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh Ulil Amri pemegang kekuasaan di antara kamu selama ketetapan-ketetapan itu tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu masalah yang tidak dapat dipertemukan, maka kembalikanlah kepada nilai-nilai dan jiwa firman Allah, yakni Al-Qur’an, dan juga nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasul dalam bentuk sunahnya, sebagai bukti jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya, baik untuk kehidupan dunia kamu, maupun untuk kehidupan akhirat kelak.

### **3. Lingkungan**

Pengertian lingkungan menurut KBBI mencakup beberapa hal. Pertama, lingkungan adalah daerah atau kawasan yang termasuk di dalamnya. Kedua, lingkungan adalah sebuah bagian wilayah di dalam kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa. Menurut Supardi (2003)

---

<sup>22</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, QS.An-Nisa/4:58 (Jakarta: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur’an,2019).

lingkungan adalah jumlah dari keseluruhan benda. Benda tersebut mencakup benda yang hidup dan juga yang mati, termasuk semua kondisi yang ada di sekitar manusia untuk tinggal. Lingkungan dibagi menjadi dua yaitu lingkungan fisik dan lingkungan non fisik.

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup terdiri dari semua benda, daya, dan kondisi, termasuk manusia dan tingkah lakunya, yang ada di lingkungan tempat manusia tinggal dan berdampak pada kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia di sana.<sup>23</sup>

Pengertian lingkungan hidup menurut Sambah Wirakusumah adalah lingkungan hidup adalah semua aspek kondisi eksternal biologis, dimana organisme hidup dan ilmu-ilmu lingkungan menjadi studi aspek lingkungan organisme itu.<sup>24</sup>

Lebih lanjut Campbell mengatakan bahwa secara garis besar ada 2 (dua) macam lingkungan yaitu lingkungan fisik dan lingkungan biotik:

- a. Pertama, lingkungan fisik adalah segala benda mati dan keadaan fisik yang ada di sekitar individu misalnya batubatuan, mineral, air, udara, unsur-unsur iklim, kelembapan, angin dan lain-lain. Lingkungan fisik ini berhubungan erat dengan makhluk hidup yang menghuninya, sebagai contoh mineral yang dikandung suatu tanah menentukan kesuburan yang erat hubungannya dengan tanaman yang tumbuh di atasnya.
- b. Kedua, lingkungan biotik adalah segala makhluk hidup yang ada di sekitar individu baik manusia, hewan dan tumbuhan. Tiap unsur

---

<sup>23</sup> Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Buku I Umum, Jakarta: 1985, h. 67.

<sup>24</sup> Sridianti, Pengertian Lingkungan Hidup, <http://www.sridianti.com/pengertianlingkungan-hidup-menurut-para-ahli.html>, Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Para Ahli. Diakses pada tanggal 30 Maret 2016

biotik, berinteraksi antar biotik, dan juga dengan lingkungan fisik atau lingkungan abiotik.<sup>25</sup>

Ekosistem yang lebih beragam memiliki tingkat stabilitas yang lebih tinggi. Hutan di daerah tropis, yang memiliki banyak jenis tumbuh-tumbuhan dan hewan, dapat mempertahankan stabilitas kehidupannya bahkan tanpa perawatan tetap. Sebaliknya, sawah atau ladang yang hanya terdiri dari beberapa jenis tumbuh-tumbuhan memiliki stabilitas yang lebih rendah sehingga tanpa perawatan maka stabilitasnya akan terganggu.

Sebenarnya Indonesia sudah memiliki banyak alat untuk menangani masalah lingkungan, seperti Menteri Lingkungan Hidup dan Badan Lingkungan Hidup, tetapi semua alat tersebut gagal mengatasi kerusakan lingkungan yang semakin besar.

Pada sisi lain Islam sendiri telah banyak menawarkan berbagai solusi untuk mengatasi masalah lingkungan. Bencana alam yang terjadi merupakan salah satu karena ketidpedulian manusia terhadap alam. Rusaknya ekosistem adalah jika eksploitasi lingkungan hidup dilakukan secara berlebihan dan menimbulkan kerusakan lingkungan.<sup>26</sup>

#### **4. Pertambangan**

Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU) No. 4 Tahun 2009 menyatakan bahwa pertambangan dalam Pasal 1 (1) mencakup sebagian atau seluruh tahapan operasional yang berkaitan dengan eksplorasi, pengolahan, dan pemanfaatan mineral atau batubara.<sup>27</sup> meliputi kajian umum, kajian penelitian, kajian

---

<sup>25</sup> Campbell, Neil, Reece, dan Mitchell.. *Biologi*. Penerbit. Erlangga. 1983

<sup>26</sup> Yunita, Zahratul Idami, *Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif*, universitas Syiah Kuala, Samudra Keadilan, Volume 15 No. 2, 2020, h. 213

<sup>27</sup> Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pengolahan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang.

Usaha penambangan merupakan usaha melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, produksi, dan penjualan. Menurut Rahmi (1995), penggolongan bahan-bahan galian adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Golongan a, merupakan bahan galian strategis, yaitu strategis untuk perekonomian Negara serta pertahanan dan keamanan Negara.
- b. Golongan b, merupakan bahan galian vital, yaitu dapat menjamin hajat hidup orang banyak, contohnya besi, tembaga, emas, perak dan lain-lain.
- c. Golongan c, bukan merupakan bahan galian strategis ataupun vital, karena sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional. Contohnya marmer, batu kapur, tanah liat, pasir, yang sepanjang tidak mengandung unsur mineral.

Kegiatan penambangan manusia dapat mempengaruhi sifat fisik, kimia dan kimia biologi tanah melalui pemindahan, degradasi dan pencucian tanah lapisan atas pembuangan limbah pengayaan. Penambang tidak memperhatikan penampilan lingkungan menghadirkan ancaman bagi wilayah sekitarnya dan menghadirkan risiko erosi dan tanah longsor akibat hilangnya vegetasi penutup tanah (As'ad, 2005).

### **C. Tinjauan Konseptual**

#### **1. Penegakan Hukum Lingkungan**

Penegakan hukum lingkungan dalam pandangan Sukanda Husni menyatakan, terdapat dua kendala struktural yang paling utama yang mengakibatkan tidak berfungsinya penegakan hukum lingkungan di Indonesia yaitu, masih dominannya

---

<sup>28</sup> M. Riza Pratama, *Pengaruh Aktivitas Tambang Galian c Terhadap Perubahan Lingkungan Fisik di Kabupaten Gowa*, UIN Alauddin Makassar, 2020, h. 18

pemikiran di kalangan penentu kebijaksanaan yang mempertentangkan antara pembangunan dan lingkungan, belum sepenuhnya tercipta good Governance yang memustahilkan penegakan hukum lingkungan yang efektif.<sup>29</sup> Karena hukum lingkungan menempati titik silang antara berbagai bidang hukum klasik, penegakan hukum lingkungan sangat rumit.

Menurut Keith Hawkin, yang dikutip oleh Koesnadi Hardjasoemantri, penegakan hukum lingkungan pada dasarnya terdiri dari dua sistem atau strategi: pembenahan peraturan dan pemberian sanksi. Oleh karena itu merupakan suatu keharusan dalam pengaturan mengenai lingkungan dimasukkan ketentuan pidana di dalamnya agar penegakan hukum lingkungan itu sendiri dapat berjalan secara efektif. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup melibatkan banyak segi yang sangat kompleks dan selalu bertujuan untuk memelihara dan menciptakan lingkungan yang dalam arti seluas-luasnya kondusif bagi seluruh umat manusia tanpa mengganggu lingkungan itu sendiri.<sup>30</sup>

Dengan demikian Lingkungan hidup dan fungsinya harus dilindungi oleh penegakan hukum, yang meliputi penegakan hukum lingkungan administratif. Penegakan administrasi memiliki potensi besar sebagai alat pencegahan sebelum pelanggaran serius terjadi dan berdampak negatif pada kualitas lingkungan.

## **2. Hukum Lingkungan**

Istilah hukum lingkungan berasal dari Bahasa Inggris yang dikenal dengan "*Environmental law*", dalam Bahasa Belanda "*Millieurecht*", "*L'environnement*" dalam Bahasa Prancis, "*Umweltrecht*" dalam Bahasa Jerman, "*Hukum Alam Seputar*"

---

<sup>29</sup> Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Industri* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.11.

<sup>30</sup> So Woong Kim, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Tesis*, Universitas Diponegoro Semarang 2009, h. 7

dalam Bahasa Malaysia, "*Batasnan Kapaligiran*" dalam Bahasa Tagalog, "*Sin-ved-lom Kwahm*" dalam Bahasa Thailand, "*Qomum al-Biah*" dalam Bahasa Arab.<sup>31</sup>

Hukum menurut Gatot P. Soemartono, adalah keseluruhan aturan tentang tingkah laku manusia yang mencakup aturan tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, yang dapat dipaksakan dengan sanksi oleh pihak yang berwenang untuk dilaksanakan. Menurut Munadjat Hukum Lingkungan adalah kajian hukum lingkungan hidup yang subjeknya adalah kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang aspek perlindungan sebagai kebutuhan vital. Oleh karena itu, hukum lingkungan dapat didefinisikan sebagai set peraturan yang mengatur bagaimana orang seharusnya bertindak terhadap lingkungan mereka, yang dapat dipaksakan dengan sanksi oleh pihak yang berwenang.<sup>32</sup>

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa konsep hukum lingkungan mencakup semua peraturan yang mengatur lingkungan hidup untuk mencapai hubungan yang harmonis antara manusia dan lingkungan hidup dan yang melanggar penegakannya dapat dikenai sanksi oleh penguasa /pihak berwenang.

### **3. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup**

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Perkim LH merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Bidang Lingkungan Hidup.

---


<sup>31</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, 2015, Jakarta: PT. Rineka Cipta. h. 6

<sup>32</sup> Sony Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, 2014, Bandung: PT. Sinar Grafika. h.10

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang memiliki 2 tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup serta tugas pembantuan yang diberikan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah<sup>33</sup>, lingkup tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup meliputi sub urusan yang cukup padat. Bidang perumahan dan kawasan permukiman terdiri dari lima (lima) subdivisi: (1) perumahan; (2) kawasan permukiman; (3) perumahan dan kawasan permukiman kumuh; (4) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU); dan (5) sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman. Sementara urusan lingkungan hidup ruang lingkupnya meliputi 11 (sebelas) sub urusan yaitu (1) Perencanaan Lingkungan Hidup, (2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), (3) Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup, (4) Keanekaragaman Hayati, (5) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3), (6) Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan (7) Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal, dan Hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (8) Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, (9) Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, (10) Pengaduan Lingkungan Hidup dan (11) Persampahan.

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



**Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang**

#### 4. Tambang Galian Batuan

Keterlibatan rakyat pada pengelolaan dampak pertambangan terhadap lingkungan sangat penting. Selama perencanaan ruang dan penetapan daerah buat pertambangan, diusahakan agar masyarakat setempat terlibat dalam proses tersebut. Mereka dilibatkan dalam setiap perencanaan dan aplikasi bisnis pertambangan, serta dalam upaya untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif.

Pertambangan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah di daerah/kawasan. Potensi kerusakan berdasarkan pada berbagai faktor kegiatan penambangan dan faktor lingkungan. Faktor kegiatan penambangan meliputi teknik penambangan, pengolahan, dan sebagainya. Sedangkan faktor lingkungan meliputi

faktor geografi dan morfologi, flora dan fauna, hidrologi , dan lain-lain (Dyahwanti, 2007).

Paradigma baru kegiatan industri pertambangan ialah mengacu pada Undang-Undang Nomor 03 tahun 2020 pada konsep pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, yang meliputi:<sup>34</sup>

- a. Penyelidikan Umum (Prospecting)
- b. Eksplorasi : eksplorasi pendahuluan, eksplorasi rinci
- c. Studi Kelayakan : teknik, ekonomik, lingkungan (termasuk studi amdal)
- d. Persiapan produksi (development, construction)
- e. Penambangan (Pembongkaran, pemuatan, pengangkutan, penimbunan)
- f. Reklamasi dan pengelolaan lingkungan
- g. Pengolahan (mineral dressing)
- h. Pemurnian / metalurgi ekstraksi 14
- i. Pemasaran
- j. Corporate Social Responsibility (CSR)
- k. Pengakhiran tambang (Mine Closure)

Dapat disimpulkan bahwa, tambang galian batuan merupakan usaha/kegiatan pertambangan berbahan materil batu, tanah, maupun pasir, dan dalam pengelolaannya mengacu pada aturan-aturan yang berlaku. Apabila dalam pengolahannya terjadi dampak yang merugikan atau terjadinya kerusakan lingkungan usaha/kegiatan tersebut akan ditindak lebih lanjut.

---

<sup>34</sup> Raja Putri Lenggani Dwidya Inggala, *Arahan Pengembangan Areal Pasca Tambang Timah Dan Galian C (Pasir Darat) (Studi Kasus: Desa Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau)*, 2021, h. 13

## 5. Siyâsah Dusturiyah

Menurut Imam al-Mawardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan fiqhsiyâsah-nya yaitu al-Ahkâm al-Sulthaniyyah, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup fiqhsiyâsah adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Siyâsah Dustûriyyah
- b. Siyâsah Mâliyyah;
- c. Siyâsah Qadlâ`iyyah;
- d. Siyâsah Harbiyyah;
- e. Siyâsah `Idâriyyah

Sedangkan menurut Imam Ibn Taimiyyah, di dalam kitabnya yang berjudul al-Siyâsah al-Syar`iyyah, ruang lingkup fiqh siyâsah adalah sebagai berikut:

- C. Siyâsah Qadlâ`iyyah;
- D. Siyâsah `Idâriyyah;
- E. Siyâsah Mâliyyah;
- F. Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah.

Bagi Abdul Wahhab Khallaf, al-dusturi merupakan prinsip dasar tentang bentuk suatu pemerintahan, aturan tentang hak-hak rakyat, dan pembagian kekuasaan.<sup>36</sup> Mengenai bentuk pemerintahannya, Islam memberi kebebasan untuk memilih dan menentukan sendiri bentuk dan coraknya, asalkan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan yang secara eksplisit diatur dalam syari'at.

<sup>35</sup> Alî bin Muhammad al-Mâwardî, *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyât al-Dîniyyah* (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Alamiyyah, 2006), 4; Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyâsah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 13.

<sup>36</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *al-Siyâsah al-Syar`iyyah aw Nizam al-Daulah al-Islamiyyah fi al-Syu`un alDusturiyyah wa al-Kharijiyyah wa al-Maliyyah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), h. 25.

Prinsip dasar yang dimaksud adalah berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan-aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan. Dengan demikian, fokus kajian siyasah dusturiyah adalah mengenai seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntunan Syariat.<sup>37</sup>

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-hwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

#### **D. Kerangka Pikir**

Permasalahan-permasalahan lingkungan yang sering kali terjadi di Kabupaten Pinrang, salah satunya masalah tambang galian batuan patut menjadi perhatian dan pengawasan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hal tersebut jika dibiarkan akan berdampak buruk pada lingkungan.


Dengan adanya Hukum Lingkungan pemerintah perlu memberi sanksi tegas kepada para pelaku yang melanggar aturan dalam hal penegakan hukum lingkungan seperti yang di jelaskan dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan penelitian yang akan dibahas yaitu “Penegakan Hukum Lingkungan Tambang Galian Batuan dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah”, maka dari itu peneliti merumuskan sebuah kerangka pikir yang bertujuan sebagai acuan atau landasan berpikir untuk menguraikan masalah-masalah yang ada pada penelitian.

---

<sup>37</sup> Muhakki, *Mekanisme Suara Terbanyak bagi Pemilu Legislatif*, Al-Daulah: Mahasiswa Aktif Pasca Sarjana (S2) IAIN Sunan Ampel Surabaya, vol.1 No.2, 2011

Oleh karena itu peneliti menggambarkan bagan kerangka pikir penelitian sebagai berikut:



**Gambar. 2.1 Kerangka Pikir**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikaji, penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang meneliti peristiwa peristiwa konkrit dilapangan. Sedangkan merujuk pada masalahnya yaitu bentuk penegakan hukum lingkungan pada kegiatan pertambangan jenis batuan, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan fakta- fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.<sup>38</sup>

Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya untuk menggambarkan apa adanya tentang suatu variable, gejala atau keadaan. Menurut Sugiyono bahwa penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang biasanya digunakan

---

<sup>38</sup>Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal Cet. VII*, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 26.

untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrument kunci.<sup>39</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan siyash dusturiyah, yaitu jenis pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.<sup>40</sup> Nilai-nilai hukum akan dijadikan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan yang ada. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian dimana peneliti akan mengamati aturan-aturan hukum yang berlaku pada penegakan hukum lingkungan dan kenyataan yang terjadi sekarang serta berinteraksi dalam subjek lingkungan yang diteliti, sehingga mendapatkan fakta-fakta yang ada. Dengan menggunakan penelitian ini diharapkan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai Penegakan Hukum Lingkungan Tambang Galian Batuan dalam Perspektif Siyash Dusturiyah yang ada di Kabupaten Pinrang.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi**

Lokasi penelitian yang akan menjadi tempat meneliti yaitu Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang, dan beberapa tempat yang akan jadi objek penelitian yang ada di Kabupaten Pinrang. Sebagaimana masalah yang di angkat terkait dengan judul yaitu Penegakan Hukum Lingkungan Tambang Galian batuan dalam Perspektif Siyash Dusturiyah( Studi Kasus di Kabupaten Pinrang).

---

<sup>39</sup>Agustinus Ufie, *Kearifan Lokal (Local Wisdom) Budaya Ain Ni Ain Masyarakat Kei Sebagai Sumber Belajar Sejarah Lokal Untuk Memperkokoh Kohesi Sosial Siswa*, (Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2013), h. 39.

<sup>40</sup>Henni Muchtar, *Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Humanus, Vol. 14 No. 1, 2015, h. 84.

## 2. Waktu

Setelah penyusunan proposal penelitian dan telah diseminarkan serta telah mendapat surat izin penelitian, maka penulis akan melakukan penelitian yang akan dilaksanakan kurang lebih satu bulan.

### C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bagaimana Penegakan Hukum Lingkungan Tambang Galian Batuan dalam Perspektif Siyasa Dusturiyah( Studi di Kabupaten Pinrang).

### D. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya observasi, dokumentasi, dan wawancara. Bentuk lain pengambilan data dapat diperoleh dari gambar melalui pemotretan atau rekaman video.

#### 2. Sumber Data

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Berdasarkan sifat data itu ada dua yaitu data primer dan sekunder.

##### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Adapun sumber data yang dimaksud adalah pemerintahan Dinas Perkim LH dan serta objek kawasan lingkungan hidup, bagaimana pemerintahan tersebut melakukan pengawasan dan penegakan hukum dalam setiap kawasan yang menjadi penyebab terjadinya kerusakan ekosistem. Dalam penelitian ini peneliti akan

melakukan wawancara terhadap Pemerintah dan objek yang mengelola lingkungan hidup, mengenai bagaimana penegakan hukum lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Pinrang apakah sudah efektif atau tidak.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dan dilaporkan dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang atau data yang diperoleh dari tulisan orang lain sebagai pelengkap sumber data primer. Dan sekunder dapat diperoleh berbagai sumber seperti dokumentasi, buku, hasil penelitian berwujud laporan, jurnal dan sumber hukum yang berlaku.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah segala sesuatu yang menyangkut bagaimana cara atau dengan apa dapat dikumpulkan. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan empat teknik yaitu: wawancara, pengamatan/observasi dan dokumentasi, sebagai berikut:

1. **Wawancara (*Interview*)**

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan, yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara adalah sebuah instrumen penelitian yang lebih sistematis. Dalam wawancara, pertanyaan dan jawaban yang diberikan dilakukan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan tatap muka, atau jika terpaksa dapat dilakukan melalui telepon. Hubungan dalam wawancara biasanya bersifat sementara, yaitu berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan kemudian diakhiri.

Dalam wawancara, orang yang dimintai informasi (sumber data) disebut dengan informan. Pewawancara harus dapat menciptakan suasana akrab, sehingga informan dapat memberikan keterangan yang kita inginkan dengan penuh kerelaan.

Maksud diadakannya wawancara seperti dikemukakan oleh Guba dan Lincoln antara lain sebagai berikut.

- a. Menginstruksikan mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain kebulatan.
- b. Merekonstruksi kebulatan tersebut sebagai hal yang dialami pada masa lalu, dan memproyeksikan kebulatan tersebut sebagai sesuatu yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang.
- c. Memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain (informan).
- d. Memverifikasi, mengubah, dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.<sup>41</sup>

## 2. Pengamatan (observasi)

Pengamatan (Observasi) merupakan suatu aktivitas terhadap suatu objek secara cermat dan langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti.<sup>42</sup> Pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa semua kegiatan aktivitas di lokasi penelitian akan diamati secara seksama untuk mendukung data analisis penulisan.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan untuk mencatat data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen. Teknik ini dipergunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan penulis teliti.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Bagong Suyanto, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : Kencana, 2007), h. 69.

<sup>42</sup> Ni'matuzahroh dkk, *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*, (Ce. I, Malang: UMM Press), 2018, h. 1.

<sup>43</sup> Burhan Bunging, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

## F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabka.<sup>44</sup> Keabsahan data pada penelitian kualitatif dilakukan untuk membuktikandan menguji data yang diperoleh peneliti.

Peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid dalam melakukan penelitian kualitatif, sehingga peneliti harus menguji validitas data dalam pengumpulan data agar data yang diperoleh tidak invalid (cacat)<sup>45</sup>.

### 1. Uji Kredibilitas (*credibility*)

Uji kredibilitas yang digunakan untuk menetapkan keabsahan data atau meyakinkan hasil data yang diperoleh di lapangan dapat dipercaya dan benar-benar akurat menggunakan triangulasi.<sup>46</sup>

### 2. Uji Dependabilitas (*dependability*)

Uji dependabilitas pada penelitian kualitatif disebut realibilitas. Penelitian kualitatif dikatakan reliabel jika pembaca dapat mengulangi proses penelitian yang dijalankan peneliti. Uji dependabilitas melalui audit seluruh proses penelitian yang dilakukan peneliti oleh auditor netral atau pembimbing.<sup>47</sup>

## G. Teknik Analisis Data

---

<sup>44</sup>Muhammad Kamal Zubair, dkk.*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare*(Parepare:IAIN Parepare,2020).

<sup>45</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 241.

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 338.

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 337.

## 1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini melalui dua cara yaitu<sup>48</sup>:

- a. *Editing* merupakan kegiatan untuk meneliti kembali rekaman catatan data yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian;
- b. Verifikasi peninjauan kembali mengenai kegiatan yang telah dijalankan sebelumnya sehingga hasilnya benar-benar dapat dipercaya. Data yang sudah diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk naratif deskriptif.

## 2. Analisis Data

Analisis data yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari peristiwa atau masalah yang didukung teori-teori berkaitan dengan objek permasalahan.<sup>49</sup> Data dianalisis dengan penelitian yuridis empiris metode pendekatan kualitatif ada 3 teknik yaitu pengamatan, studi kasus, pedoman wawancara (interview guide).<sup>50</sup>

Metode yang dipergunakan untuk menganalisis kualitatif yaitu:

- a. Mengumpulkan peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan penelitian;
- b. Mengelompokkan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang ada;
- c. Menguraikan bahan-bahan hukum sesuai dengan masalah yang dirumuskan.

---

<sup>48</sup> Dewi Sadiyah, "*Metode Penelitian Dakwah*".

<sup>49</sup> Tampil Anshari Siregar, "*Metodologi Penelitian Hukum*", (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2005), h.21.

<sup>50</sup> Burhan Ashshofa, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Rineka Cita, 2010), h. 21.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis memaparkan hasil dari data yang didapatkan sebagaimana permasalahan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah diatas.

### A. Bentuk Penerapan Hukum Lingkungan Tambang Galian Batuan di Kabupaten Pinrang

Pada dasarnya penegakan hukum lingkungan adalah sebagai bentuk tindakan atau proses paksaan untuk mentaati hukum yang didasarkan pada aturan dan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang. Siti Sundari Rangkuti mengemukakan bahwa prinsip-prinsip kebijaksanaan lingkungan dimuat dalam substansi undang-undang tentang pengelolaan lingkungan ("*principles of environmental policy*") untuk dituangkan dalam aturan yang berisi norma hukum.<sup>51</sup> Diantaranya Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi: *Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*".

Dalam wawancara saya dengan Laode Karman, ST. M.Si Kasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa LH Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang beliau mengemukakan mengenai produk hukum yang mengatur tentang hukum lingkungan:

"Untuk aturan yang mengatur tentang penegakan hukum lingkungan itu tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, peraturan tersebut memuat tentang pengawasan dan penegakan hukum apabila dalam kegiatan usaha tersebut terjadi dampak pengrusakan lingkungan. Adapun Perda Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, menjelaskan mengenai mekanisme izin lingkungan maupun izin usaha

---

<sup>51</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Perangkat Hukum Lingkungan: Dari Ius Constitutum, Sekali Lagi, Ke Ius Constituendum*, disampaikan pada Seminar "Good Governance and Good Environmental Governance" yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga tanggal 28 Februari 2008 di Surabaya, h. 5.

pertambangan. Kedua peraturan daerah ini tentunya saling berkesinambungan”.<sup>52</sup>

Dari penjelasan di atas penulis dapat simpulkan bahwa, penegakan hukum lingkungan itu dilaksanakan setelah adanya pengawasan lingkungan terhadap pengusaha tambang galian batuan apabila terdapat dampak pengrusakan lingkungan di sekitar lokasi pertambangan. Meskipun dalam kenyataannya Perda tersebut masih minim untuk membuat kesadaran para pelaku usaha tambang galian batuan di Kabupaten Pinrang.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi payung hukum atas penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara maupun batuan.<sup>53</sup> Karena hukum pertambangan sangat terkait dengan hukum lingkungan, setiap usaha pertambangan, baik pertambangan umum maupun pertambangan gas dan minyak, harus memastikan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tetap ada.

Laode Karman, ST. M.Si Kasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa LH Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang beliau mengemukakan bahwa:

“Strategi pemerintah khususnya Dinas Perkim LH untuk memperkenalkan produk hukum adalah dengan menetapkan kriteria standar Kerusakan lingkungan dalam produk hukum daerah sebagai ukuran batas toleransi kerusakan media yang diizinkan, sehingga daya dukung media tetap terjaga.”.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Laode Karman, ST. M.Si Kasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa LH Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang, 4 Januari 2023 pukul 09:55 WITA

<sup>53</sup> Apep Andriana, “Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Tambang Galian C Ilegal di Kabupaten Wakatobi”, Pengadilan Agama Wakatobi, Jurnal Hukum, Vol 3 No 2,

<sup>54</sup> Laode Karman, ST. M.Si Kasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa LH Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang, 4 Januari 2023 pukul 09:55 WITA

Dari informasi tersebut, diketahui bahwa Dinas Perkim LH terlebih dahulu menetapkan suatu kriteria standar baik batas luas wilayah usaha maupun batas galian yang ditentukan. Apabila dalam kegiatan tersebut melebihi batas yang telah ditentukan dan berdampak kerusakan maka akan di jatuhkan sanksi sesuai dengan produk hukum yang berlaku. Fakta lain yang penulis temukan di lapangan mengenai pertambangan masih terdapat penambang yang melakukan pertambangan secara ilegal yang secara langsung akan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang lebih besar melihat dari tidak adanya Izin Usaha Pertambangan, karena dalam IUP memiliki syarat-syarat tertentu.

Dalam usaha penambangan ini, di Kabupaten Pinrang tercatat hampir semua pengusaha tambang tidak memiliki izin usaha. Sebanyak 156 tambang yang beroperasi di Kabupaten Pinrang yang merupakan tambang ilegal. Namun dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pinrang tidak memiliki kewenangan atas pemberian izin terkait kegiatan tambang tersebut melainkan merupakan kewenangan Provinsi.

Namun jika dilihat dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan hidup, maka pengelolaan lingkungan hidup adalah wewenang pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk memberikan sanksi ataupun menutup subjek pembuat kerusakan lingkungan.

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Laode Karman, ST. M.Si Kasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa LH Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang menjelaskan bahwa:

“Dalam hal penegakan hukum lingkungan khususnya pertambangan itu sudah menjadi kewenangan Provinsi, sudah bukan kewenangan Kabupaten. Namun Pemerintah Provinsi juga harus melakukan pengendalian dan perbaikan

kerusakan memperbaiki kerusakan ekologis yang ditimbulkan dari aktifitas tambang galian batuan mau itu pasir ataupun batu gunung”.<sup>55</sup>

Hal tersebut dijelaskan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor ESDM. Namun mengenai pengawasan tentunya Dinas Perkim LH memiliki peranan, disamping dari kewenangan tentang pemberian izin usaha tambang itu sendiri.

Ketika kewenangan pertambangan menjadi kewenangan pemerintah provinsi maka persoalan-persoalan pertambangan di wilayah kabupaten/kota penyelesaiannya akan semakin jauh. Sedangkan dalam hal pertambangan ini hal yang paling sering terjadi ialah masalah lingkungan yang membutuhkan pemerintah setempat yakni pemerintah kabupaten/kota untuk menyelesaikan masalah dengan masyarakat di wilayah pertambangan tersebut. Sangat jelas permasalahan yang timbul dari penarikan kewenangan ini bagi daerah kabupaten/kota, walaupun kewenangan yang bersifat konkuren harus tetap diberikan kepada wilayah daerah kabupaten/kota, sebab masyarakat di daerah tersebutlah yang memiliki aspirasi dalam pengambilan potensi di daerahnya.

Untuk itu penulis mengadakan wawancara dengan narasumber ditemui ialah Bapak Muh. Safri, S.H selaku Kabid Pengaduan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dinas PM-PTSP Kabupaten Pinrang, beliau juga membenarkan mengenai pertambangan penarikan kewenangan ke Provinsi. Dalam wawancara penulis beliau mengemukakan:

“PTSP Kabupaten/Kota hanya sekedar memfasilitasi dalam bentuk penyediaan rekomendasi-rekomendasi yang dibutuhkan untuk kemudian ditindak lanjuti di Provinsi, kalau dulu memang diproses di sini termasuk izinnya tapi sekarang itu dengan adanya kewenangan beralih ke Provinsi

---

<sup>55</sup> Laode Karman, ST. M.Si, KASI Penanganan dan Penyelesaian Sengketa LH. Wawancara oleh peneliti di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang, 4 Januari 2023 10:02 WITA

maka kita sifatnya bersifat teknis meskipun itu tidak wajib karena diaturan sebenarnya itu meskipun tidak ada rekomendasi dari Kabupaten/Kota dalam batas waktu tertentu itu bisa aktif sendiri, begitu sekarang mekanismenya”<sup>56</sup>

Informasi diatas menjelaskan bahwa sistem perizinan dalam pertambangan galian batuan itu merupakan hal yang penting untuk dijalankan sebelum melakukan aktivitas pertambangan galian batuan. Meskipun Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan atas pemberian izin baik itu IUP maupun Izin Lingkungan tetapi jika terjadi dampak pengrusakan tentu kembalinya ke daerah Kabupaten/Kota.

Kemudian dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 mengatur beberapa hal dalam rangka mengantisipasi kemajuan era globalisasi yang mendunia karena akan memengaruhi salah satu aspek yaitu keadaan lingkungan hidup secara negatif akan mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Adapun yang diatur antara lain:<sup>57</sup>

1. Keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
2. Kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
3. Penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
4. Penguatan instrumen pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Bapak Muh. Safri, S.H selaku Kabid Pengaduan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dinas PM-PTSP Kabupaten Pinrang, pada tanggal 25 Mei 2023 Pukul 10:29 WITA

<sup>57</sup> Penjelasan Umum UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

5. Pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian'
6. Pendayagunaan pendekatan ekosistem;
7. Kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global;
8. Penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
9. Penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas;
10. Penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif dan penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.

Penjelasan umum UUPPLH nomor (5), menyatakan bahwa upaya pencegahan yang berkaitan dengan pengelolaan dampak lingkungan harus dilaksanakan melalui penggunaan alat pengawasan dan perizinan sebanyak-banyaknya. Isi laporan umum memperjelas bahwa pengawasan memiliki peran penting yang sama dalam mencegah kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan sebagaimana diizinkan.

No.	Perusahaan / Alamat Usaha	Izin	Masa Berlaku	Jenis Kegiatan Pertambangan	KET.
1.	SABIR / Dusun Lome Desa Masewae Kec. Duampanua	Ada	5	Batuan/Pasir	Produksi
2.	CV. LUTFIAH PUTRI PERSADA Hj. Normi / Desa Malimpung, Kec. Patampanua	Ada	5	Pasir Kuarsa	Produksi

3.	AMRI MANANGKASI, SH / Kaluppang Desa Massewae Kec. Duampanua	Ada	2	Batuan/ Pasir Sungai	Explorasi
4.	SAMUNDING / Jl. Pesantren Kaballangan Desa Kaballangan Kec. Duampanua	Ada	2	Batuan/ Pasir Sungai	Explorasi
5.	SAINI BIN CILLANG / Salibone Desa Data Kecamatan Duampanua	Ada	2	Tanah Urug/ Urugan	Explorasi
6.	PT. Delapan Delapan Andalan Andi Saad Asma Jaya/ Kaballangan Desa Kaballangan, Duampanua	Ada	3	Batuan/ Pasir	Produksi
7.	PT. MEGA GELORA MANDIRI Lukito Hartono Lawy/ Desa Malimpung, Kecamatan Patampanua	Ada	5	Pasir Kuarsa	Produksi
8.	UD. LAKERA BUM/ Desa Pananrang, Kec Mattiro Bulu	Ada	5	Batuan Jenis Batu Gunung	Produksi Tidak Sesuai RTRW
9.	CV. SEPPANG INDAH/ Desa Alitta, Kec Mattiro Bulu	Ada	5	Batuan Jenis Batu Gunung	Produksi Tidak Sesuai RTRW
10.	PT. USFATINDO Rudy Hartono/ Desa Alitta, Kec Mattiro Bulu	Ada	5	Batuan Jenis Batu Gunung	Produksi Tidak Sesuai RTRW
11.	PT. MULYA JAYA ABADI MAND/ Desa Kaballangan, Kec. Duampanua	Ada	3	Batuan Jenis Batu Gunung	Explorasi

Tabel 4.1 Daftar Izin Operasi Produksi Pertambangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari banyaknya aktivitas tambang batuan yang ada di Kabupaten Pinrang sebagiannya sudah memiliki izin usaha. Menurut data yang penulis dapatkan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang, terdapat 11 perusahaan tambang yang telah memiliki izin tambang. Seperti penulis jelaskan diawal pembahasan mengenai jumlah tambang ilegal yang beroperasi di Kabupaten Pinrang tentunya tidak sebanding dengan total yang memiliki izin usaha pertambangan.

Hal tersebut juga dijelaskan dalam wawancara penulis dengan Muh. Safri, S.H selaku Kabid Pengaduan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dinas PM-PTSP Kabupaten Pinrang mengatakan bahwa:

“Jumlah usaha tambang ilegal di Kabupaten Pinrang lebih banyak dibanding dengan pengusaha tambang yang memiliki izin, rata-rata tambang ilegal itu adalah jenis tambang rakyat. Dalam tambang rakyat itu ada yang namanya Izin Pertambangan Rakyat, yang ternyata untuk mengajukan IPR itu susah. Karena salah satu persyaratan IPR itu ndi’ peralatan yang digunakan harus tradisional”.<sup>58</sup>

Aktivitas tambang galian batuan yang tidak memiliki izin merupakan penambang kecil atau tambang rakyat, namun fakta di lapangan tambang rakyat tersebut sudah menggunakan mesin pompa air atau ponton, oleh karena itu Pemerintah Provinsi mengkategorikan tambang tersebut sebagai tambang modern. Menurut keterangan di atas, banyaknya penambang ilegal disebabkan karena dalam mengajukan IPR mempunyai ketentuan tertentu salah satunya adalah alat yang digunakan harus tradisional sedangkan dalam fakta di lapangan rata-rata telah menggunakan mesin modern.

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Muh. Safri, S.H selaku Kabid Pengaduan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang, 25 Mei 2023 pukul 10:54 WITA

Banyaknya aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Pinrang tentu akan menimbulkan pengrusakan lingkungan secara terus menerus jika dalam pengawasannya tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara membagi pengawasan dalam 3 hal yaitu:<sup>59</sup>

- A. Pengawasan Umum (Pasal 13): Pengawasan ini dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- B. Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan;
  - a) penetapan WPR;
  - b) penetapan dan pemberian WIUP mineral bukan logam dan batuan;
  - c) pemberian WIUP mineral logam dan batubara;
  - d) penerbitan IPR;
  - e) penerbitan IUP; dan
  - f) penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemegang IPR dan IUP.
- C. (Pasal 14) Pengawasan ini meliputi: Pengawasan atas Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan (Pasal 16). Pengawasan ketiga ini meliputi:
  - a) teknis pertambangan;
  - b) pemasaran;
  - c) keuangan;
  - d) pengelolaan data mineral dan batubara;
  - e) konservasi sumber daya mineral dan batubara;
  - f) keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;

---

<sup>59</sup> Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

- g) keselamatan operasi pertambangan;
- h) pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
- i) pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri;
- j) pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
- k) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- l) penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan
- m) kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
- n) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR, atau IUPK; dan
- o) jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

Dalam kajian fiqh siyasah persoalan mengenai pemerintahan daerah masuk ke dalam pembahasan siyasah dusturiyah, karena Siyasah Dusturiyah membahas tentang hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada pada masyarakatnya. Objek pembahasan dalam Siyasah Dusturiyah ini adalah mengenai konsep kenegaraan dalam Islam, kemudian hak warga negara dan adanya urusan pemerintahan dengan rakyat.

Untuk melengkapi referensi dasar terkait kajian Siyasah Dusturiyah, maka karya penelitian diselesaikan dengan mempertimbangkan berbagai teori kehidupan, pemerintahan dan kenegaraan yang senantiasa berkembang sesuai dengan situasi dan keadaan, termasuk fatwa para ulama dan ijtihad bagian dari sumber referensi.<sup>60</sup> Dalil-dalil ijthadiyah yang dijadikan sebagai rujukan yakni pada kaidah sebagai berikut:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

---

<sup>60</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 24

Artinya:

“Kebijaksanaan Seorang Pemimpin yang menyangkut kepentingan rakyat harus mengikuti prinsip-prinsip kemaslahatan”.<sup>61</sup>

Berdasarkan dalil ijthadiyah yang telah dijelaskan di atas, Pemimpin dalam menentukan suatu kebijakan yang menyangkut kepentingan rakyat harus bersikap bijaksana sesuai dengan prinsip-prinsip kemaslahatan umat. Didalam penjelasan kaedah ini diterangkan bahwa karena pemimpin kaum muslimin memiliki wilayah pengawasan atas rakyat secara umum dan dalam urusan-urusan umum, maka tindakan dan kebijaksanaannya terhadap rakyat harus berdasarkan kemaslahatan umum. Oleh karena itulah, perintah-perintahnya harus sesuai dengan kemaslahatan-kemaslahatan rakyat. Sebab, sesungguhnya kepemimpinan diberikan kepadanya untuk kemaslahatan, menjaga darah, kehormatan, dan harta rakyat. Dalam mengelolah sumber daya alam tentunya para pemimpin memiliki kewenangan penuh untuk mengatur dan mengawasi pengelolaan yang dilakukan oleh pemilik izin pertambangan agar melakukan pengelolaan dengan baik dan tidak merusak lingkungan.

Berdasarkan pandangan siyasah dusturiyah bahwa, penerapan hukum lingkungan dilaksanakan oleh pemerintah terhadap kegiatan usaha tambang galian batuan tanpa izin tidak sejalan dengan Siyasah Dusturiyah yang menyatakan bahwa kebijakan pemerintah yang berimbas pada kemaslahatan umat. Menurut imam Abu Hanifah yaitu dalam membuka lahan baru harus memiliki izin daripada penguasa, karena sabda nabi SAW, :

” Tidak ada hak bagi seseorang kecuali yang diizinkan dari penguasa ataupun imam.”

---

<sup>61</sup><https://www.khudzilkita.com/2017/11/kaidah-fikih-ghairu-asasi.html> diakses pada tanggal 13 Juni 2023

Dalam Al-qur'an juga telah menjelaskan bagi manusia untuk menjaga bumi dan juga melakukan perbaikan Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-A'raf/7:56 berikut ini:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahannya :

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan”.<sup>62</sup>

Berdasarkan ayat diatas, penulis dapat simpulkan kesinambungan ayat tersebut dengan kegiatan tambang batuan yakni dalam melakukan pengelolaan tambang batuan itu harus sesuai dengan luas area dan berapa banyak yang mesti digali. Apabila dalam pengelolaannya terjadi pengrusakan lingkungan yang disebabkan atau melampaui batas galian yang tidak sesuai dengan takarannya yang sebenarnya.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang ditegaskan oleh Islam dalam konstitusi ini menjamin hak asasi manusia, persamaan setiap anggota masyarakat dan semua orang di depan hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan kelas sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.<sup>63</sup>

Sejalan dengan tujuan negara untuk menciptakan manfaat bagi semua rakyat, maka negara memiliki tugas penting untuk dilakukan. Negara memiliki tiga tugas utama yang wajib dilaksanakan. Langkah pertama adalah membuat Undang-undang yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk memenuhi tugas ini, negara harus otoritas

<sup>62</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Q.S Al-A'raf /7:56 (Jakarta: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2019).

<sup>63</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin....* h. 177-178

legislatif (*al-sultha al-tasyri'iyah*). Dalam hal ini negara berwenang membuat interpretasi, analogi, dan kesimpulan berdasarkan teks Al-Qur'an dan Hadits.

Kedua, tugas penegakan hukum, untuk mencapai ini, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sultha al-tanfidsiyah*). Negara memiliki kompetensi untuk mendeskripsikan dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan tersebut sesuai regulasi. Dalam hal ini negara melaksanakan kebijakan berkaitan dengan urusan dalam negeri maupun hubungan dengan negara lain.

Tugas ketiga adalah mempetahankan hukum dan peraturan yang telah dibuat oleh parlemen. Tugas ini dilakukan oleh institusi peradilan (*al-suthah al-qadha'iyah*). Dalam sejarah Islam Lembaga ini biasanya mencakup wilayah al-hisbah (keadilan) menyeldiki pelanggaran seperti penipuan dan kecurangan dalam ranah bisnis, wilayah *al-qadha* merupakan lembaga peradilan yang menyelesaikan urusan antara warna negara, baik sipil maupun perdata dan pidana dan wilayah al-Mazalim merupakan lembaga peradilan yang memutuskan perkara baik pelanggaran yang dilakukan pejabat publik dalam menjalankan tugasnya maupun kepentingan atau hak rakyat dan tindakan pejabat pemerintah yang melanggar HAM).

#### **B. Cara pengawasan dan sanksi yang dijatuhkan bagi pelanggar Hukum Lingkungan Tambang Galian B atuan di Kabupaten Pinrang**

Kata-kata konsep pengendalian sebagai alat untuk mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan itu sendiri tidak terdapat dalam peraturan umum UUPPLH, sedangkan kata-kata izin (izin lingkungan dan izin komersial) termasuk dalam ayat 1 Pasal (35) . . dan nomor (36) Tata Cara Umum. Padahal pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang menyatakan bahwa salah satu asas yang menjadi tonggak pembentukan peraturan perundang-undangan adalah “Asas Kejelasan Bentuk”.

Dalam wawancara penulis dengan Laode Karman, ST. M.Si, Kasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa LH Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang mengemukakan tahapan-tahapan dalam melakukan pengawasan lingkungan hidup, jelasnya:

“Pengawasan itu ada dua jenis, ada pengawasan langsung juga pengawasan tidak langsung. Pertama kita lakukan kunjungan lapangan atau meninjau langsung ke lapangan dalam rangka pengumpulan bahan dan keterangan atau istilahnya Baket selanjutnya dilakukan evaluasi dari baket itu sendiri. Dari situ nanti kita akan temukan fakta-fakta lapangan dan menentukan jenis sanksi sesuai dengan yang ditemukan dilapangan. Secara umum ini yah, masih banyak tahapan lain”.<sup>64</sup>

Pertambangan umumnya melibatkan dua hal, yaitu prospeksi, termasuk prospeksi itu sendiri dan studi kelayakan, dan operasi produksi, yang mengatur konstruksi, penambangan, pemurnian dan pengolahan, pengangkutan dan penjualan. Dalam proses penambangan, legislator mulai memasukkan nilai dan persyaratan lingkungan sebagai proses yang tidak dapat diabaikan oleh promotor. Hal ini kita dapat melihat dalam beberapa hal yaitu:<sup>65</sup>

1. Eksplorasi di mana sebagai tahapan kegiatan usaha pertambangan, maka diperlukan informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
2. Studi Kelayakan mengharuskan AMDAL serta perencanaan pasca tambang.
3. Operasi Produksi meminta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
4. Reklamasi sebagai suatu kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bapak Laode Karman, ST. M.Si, Kasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa LH, pada Tanggal 12 Januari 2023 Pukul 11:09 WITA

<sup>65</sup> UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba)

5. Kegiatan pasca tambang, kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsisosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
6. Dalam hal pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) daya dukung lingkungan (pasal 18 huruf c dan 28 huruf e) menjadi syarat untuk mendapatkan izin.
7. Mengenai jaminan kesungguhan eksplorasi biaya lingkungan akibat kegiatan eksplorasi ini menjadi syarat untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada pasal 39 huruf d dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada pasal 78 huruf e. Selain itu pasal 95 mewajibkan pemegang IUP dan IUPK wajib mematuhi batas toleransi dan daya dukung lingkungan.
8. Dalam kaidah pertambangan, pasal 96 huruf menyatakan bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang, upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara dan pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.
9. Pasal 97 dan 98 mewajibkan pemegang IUP dan IUPK menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pasal 99 mewajibkan pemegang IUP dan IUPK menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang pada saat mengajukan permohonan

IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dan menyediakan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang.

11. Untuk penghentian kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP dan IUPK (pasal 113 huruf c) apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya.
12. Pengawasan dari aparat yang berwenang meliputi pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang (pasal 141 huruf h).
12. Ketentuan lain-lain menyatakan bahwa setiap masalah yang timbul dalam IUP dan IUPR atau IUPK yang berkaitan dengan dampak lingkungan diselesaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum lingkungan adalah upaya untuk mencapai kepatuhan terhadap ketentuan dan persyaratan hukum umum dan individu melalui pemantauan dan penerapan sanksi administratif, pidana, dan perdata. Memang, kapasitas lembaga penegak hukum lingkungan, baik di pusat maupun di daerah, masih menghadapi banyak kendala.<sup>66</sup>

Wawancara dengan Laode Karman, ST. M.Si, Kasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa LH Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang lanjutan dari penjelasan sebelumnya:

“Adapun pengawasan tidak langsung itu adalah pengawasan masyarakat sekitar area pertambangan, berupa aduan apabila kegiatan tambang tersebut merugikan masyarakat sekitar. Ada yang kami konfirmasi dulu namun juga ada yang tidak. Namun, lebih sering diberitahu dulu ataupun mengkonfirmasi

---

<sup>66</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, h. 5.

terlebih dahulu karena jika langsung terjun ke lapangan terkadang tidak ada orang yang berkompeten pada pertanggung jawaban atas aktivitas tersebut”.<sup>67</sup>

Kesimpulan dari pernyataan di atas bahwa pengawasan tidak langsung itu berupa aduan masyarakat sekitar kegiatan usaha tambang galian. Dalam pelaksanaannya apabila adanya aduan masyarakat mengenai dampak pengrusakan akibat kegiatan tersebut, Dinas Perkim LH tidak langsung terjun ke lokasi melainkan melakukan konfirmasi terlebih dahulu terkait aduan tersebut.

Ketentuan-ketentuan yang termuat dalam undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih perlu penjabaran lebih jelas, secara ilmiah melalui analisis hukum lingkungan yang dapat menunjang kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkungan agar tercipta aturan yang dilaksanakan secara efektif.<sup>68</sup> Didalam peraturan Undang-Undang, ada 3 cara penegakan hukum yang bisa dilakukan dalam upaya perlindungan lingkungan hidup. Yaitu dengan penegakan hukum administrasi, penegakan hukum pidana, dan penegakan hukum perdata.

Wawancara dengan Laode Karman, ST. M.Si, Kasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa LH Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang mengenai bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku pelanggar hukum lingkungan:

“Dari penegakan hukum itu nanti, ada sanksi administrasi berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan dan penghentian. Ini tergantung tingkat pelanggarannya, tidak harus bertahap pemberhentian ini misalnya ditegur terus itu tidak. Yang mana saja konsepnya ada pengusaha yang kita temui di lapangan bahwa dia harus mendapatkan teguran tertulis saja atau langsung paksaan pemerintah, sedangkan pertanyaannya mana pidana perdatanya. Kalau administrasi sifatnya misalnya dia tidak melakukan pelaporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan, contohnya tidak sesuai

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Bapak Laode Karman, ST. M.Si, Kasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa LH di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang, pada tanggal 12 Januari 2023 pukul 11:12 WITA

<sup>68</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan kebijakan Lingkungan nasional*, Airlangga University, press, Surabaya, 1996, h. 10-11

dengan kualitas udara, tidak melakukan kualitas limbah cair itu mungkin bisa teguran tertulis”.<sup>69</sup>

Dari informasi di atas dapat diketahui bahwa sanksi administrasi merupakan tahapan awal dalam melakukan penegakan hukum lingkungan. Sanksi administrasi tersebut dilakukan apabila terjadinya ketidaksesuaian data administrasi semisal IUP tidak ada, kualitas udara menurun serta limbah cair hasil dari kegiatan pertambangan yang sudah tidak sesuai dan berdampak pada kondisi lingkungan sekitar. Sanksi administratif adalah alat hukum administrasi yang mewajibkan penanggung jawab usaha atau kegiatan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dan/atau ketentuan dalam Peraturan Tata Usaha Negara izin lingkungan.

Pengawasan sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PPLH dan PPLHD. Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:

- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan pemerintah;
- c. Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- d. Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selanjutnya dalam wawancara penulis dengan Laode Karman, ST. M.Si, Kasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa LH Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang juga menyampaikan bahwa;

“Selain daripada Sanksi Administrasi, terdapat juga sanksi perdata dan sanksi pidana. Itu sudah diatur dalam undang-undang pengelolaan lingkungan hidup,

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak Laode Karman, ST. M.Si, Kasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa LH Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang, pada tanggal 12 Januari 2023 pada pukul 11.05 WITA

kalau saya tidak salah untuk perdata berdasarkan pada pasal 34 dan pasal 35 dan pidana pada pasal Pasal 41 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 42 Ayat (1) dan Ayat (2). Lebih jelasnya coba baca Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.<sup>70</sup>

Penerapan hukum perdata dalam permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pada esensialnya tampak dalam 3 (tiga) fungsi, yaitu:<sup>71</sup>

1. Aturan hukum perdata dapat digunakan untuk memantau kepatuhan terhadap standar lingkungan yang mengikat baik dalam hukum privat maupun publik, seperti kekuasaan haki sipil untuk mengeluarkan perintah yang beisi laranganterhadap seseorang, yang melanngar ketentuan diatur dalam izin terkait dengan masalah lingkungan, seperti Izin Mendirikan Bangunan, Izin Lingkungan, Izin lokasi dan lain sebagainya.
2. Hukum perdata dapat menetapkan standar lingkungan umum, misalnya: Melalui putusan-putusan hukum perdata dapat dikembangkan standar atau ukuran mengenai tindakan kehati-hatian yang seharusnya diharapkan dari seseorang dalam masyarakat dan ditujukan untuk memelihara lingkungan hidup yang baik dan sehat.
3. Hukum perdata memberikan kemungkinan untuk mengajukan tuntutan atas kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, dan tindakan hukum ditujukan kepada pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, yang digugat dengan upaya hukum berupa

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Bapak Laode Karman, ST. M.Si, Kasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa LH Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang, pada tanggal 12 Januari 2023 pada pukul 11.05 WITA

<sup>71</sup> Fachrul Rozi, *Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Sisi Perdata Dan Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Adiwangsa Jambi, Jurnal Yuridis Unaja Vol 1 No 2 Desember 2018, h. 41

tindakan melawan hukum atau jika itu timbul sehubungan dengan perjanjian atau usaha, atas dasar pelanggaran.

Tujuan utama penegakan hukum lingkungan keperdataan adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada lingkungan dan masyarakat yang menderita kerugian karena pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Wawancara dengan Laode Karman, ST. M.Si, Kasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa LH Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang:

“Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat terkhususnya di Kabupaten Pinrang”.<sup>72</sup>

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan menyepakati bentuk dan jumlah kompensasi dan/atau mengambil tindakan khusus untuk memastikan bahwa dampak lingkungan yang berbahaya tidak terjadi atau terulang kembali.

Berkenaan dengan sanksi hukum pidana dalam perbuatan pencemaran dan/atau perusahaan lingkungan hidup, UUPPLH mengkualifikasi semua tindak pidana merupakan kejahatan, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun badan usaha. Tentu berbeda dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang membedakan tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran.

Hukuman pidana adalah bagian akhir dari proses pengadilan. Sanksi pidana dijatuhkan kepada perusahaan yang mencemari dan merusak lingkungan, dengan tugas menginformasikan kepada perusahaan tentang tindakan yang diambil, terutama

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Bapak Laode Karman, ST. M.Si, Kasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa LH Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang, pada tanggal 12 Januari 2023 pada pukul 11.05 WITA

dengan tujuan melindungi kepentingan umum yang dilindungi oleh ketentuan hukum yang dilanggar.

Pasal 97 Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan.


Pasal 98:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- 3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).<sup>73</sup>

Berikut skema dari kegiatan penegakan hukum lingkungan yang dilakukan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang:

---

<sup>73</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup



Gambar 4.1 Skema mekanisme kegiatan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang

Fiqh siyasah merupakan persoalan hubungan dengan rakyat, lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat itu sendiri dan juga berhubungan kepada pemimpin, karena pada dasarnya siyasah dusturiyah adalah pemahaman tentang peraturan perundang-undangan negara secara hal ihwal dari yang menjadi pokok-pokok prinsip agama dari segi kesesuaian dan kemaslahatan manusia dan kepada pemimpinnya dalam menegakan peraturan, undang-undang dan kebijakan yang ada.

Dari Q.S Al-Maidah/5:8 Allah berfirman kepada umat yang menyatakan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat dengan taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>74</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa tegakkan hukum dengan seadil-adilnya, dan disamping itu ada ayat yang menyatakan dengan menegakkan kebenaran dan ada aturan secara tegas bagi hukum yang berlaku yang siapapun yang melanggar aturan, yaitu dari Q.S Al-Maidah/5:38 Allah berfirman kepada umat yang menyatakan bahwa:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ

Terjemahannya :

”Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana”.<sup>75</sup>

Ayat diatas mengenai suatu penegak hukum harus dijalankan secara tegas sebagai mana mestinya dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Terkait dengan apa yang peneliti bahas lebih berfokus pada bagian Siyasa dusturiyah yaitu al-Sulthah al-tanfidziyah. Karena merujuk pada suatu kewenangan yang dimiliki kepala pemerintah atau pemerintah harus menjalankan suatu perundang-undangan demi kepentingan para umat adalah salah satu tugas pemimpin atau imam/suatu pemerintahan dan pemerintah pembantu.

Dalam wacana siyasa dusturiyah mengenai pengawasan dan penetapan hukum dibahas dalam siyasa tasriyah (*al-sulthah al-tasyri'iyah*), dalam

<sup>74</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, QS. Al-Maidah/5:8 (Jakarta: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2019)

<sup>75</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, QS. Al-Maidah/5:38 (Jakarta: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2019)

penjelasannya kekuasaan siyasah tasyriah kekuasaan atau wewenang suatu pemerintahan Islam untuk menetapkan hukum-hukum yang akan dilaksanakan dan dijalankan oleh rakyatnya berdasarkan keputusan-keputusan yang diwahyukan oleh Allah SWT dalam hukum Islam.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai Pelaksanaan Penegakan hukum lingkungan kegiatan usaha tambang galian batuan tujuannya adalah untuk menciptakan kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat. Kebijakan ini dirancang untuk mencegah tindakan yang tidak diinginkan. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara', yakni suatu ketentuan yang yang berdasarkan pemeliharaan kemandaratan atau menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *al-muslahhah al-mursalah*. Sehingga *al-muslahhah al-mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya. Tujuan utama dari *al-muslahhah al-mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemandaratan dan menjaga kemanfaatannya.<sup>76</sup>

Keadilan yang sempurna tidak terwujud dan kebahagiaan manusia tidak terjamin, baik di dunia maupun di akhirat, kesatuan mereka tidak sempurna dan urusan mereka tidak teratur, melaikan dengan adanya pemerintahan Islam yang ditegakkan atas dasar agama, lantaran keadilan yang sempurna adalah keadilan ketuhanan yang dilengkapi oleh syara' langit, bukan oleh undang-undang manusia.<sup>77</sup> Kemudian dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi salah satu amanat bagi masyarakat agar lebih sadar tentang lingkungan, lebih peduli dengan

---

<sup>76</sup> Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 177.

<sup>77</sup> Prof. H. A. Djazuli, MA. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, Predana Media (Bogor:2003), h. 130

masa depan sumber daya alam yang berasal dari lingkungannya sendiri dan supaya manusia tidak menimbulkan kemudharatan atas tindakan.

### **C. Hambatan yang dialami Dinas Perkim LH dalam Penegakan Hukum Lingkungan tambang galian batuan di Kabupaten Pinrang**

Sebagai langkah besar, karena penerapan hukum lingkungan yang terpenting bukanlah menghukum para pencemar/ perusak lingkungan hidup, melainkan mencegah dan memulihkan kualitas dan kestabilan lingkungan hidup.<sup>78</sup>

Berdasarkan wawancara penulis dengan Laode Karman, ST. M.Si, Kasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa LH Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang menjelaskan bahwa:

“Dalam penegakan hukum lingkungan hidup terdapat berbagai hambatan yang mengakibatkan tidak efektifitasnya faktor pendukung dalam penegakan hukum lingkungan. Banyak peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, namun pelaksanaannya dilapangan masih ada hambatan yang ditemui misalnya itu kurangnya kesadaran masyarakat, perizinannya, sarana dan prasarana dan jumlah aparat penegak hukum yang minim untuk penegakan hukum lingkungan seperti itu”.<sup>79</sup>

Simpulan dari wawancara di atas menyatakan bahwa, dalam melakukan penegakan hukum lingkungan tentu terdapat hambatan-hambatan baik itu mengenai sarana dan prasarana yang kurang memadai sampai dengan minimnya jumlah aparat penegak. Berikut merupakan faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum lingkungan:

- a. Sarana Hukum. Instrumen hukum merupakan batasan dan hambatan bagi pelaksanaan peraturan perundang-undangan lingkungan. Prinsip operasi yang

---

<sup>78</sup> Nurul Listiyani, Muzahid Akbar Hayat, Ningrum Ambarsari “*Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan: Rekonstruksi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup*” Al’Adl, Volume XII Nomor 1, Januari 2020

<sup>79</sup> Wawancara dengan bapak Laode Karman, ST. M.Si, Kasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa LH Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang, pada tanggal 16 Januari 2023 pukul 10.35 WITA

berbeda seringkali bertentangan dengan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup UU No. 32 Tahun 2009 dan undang-undang lain yang terkait dengan pengelolaan masalah lingkungan hidup. Sebaliknya, ketika menerapkan undang-undang lingkungan, faktor manusia dalam implementasi lebih menentukan keberhasilan penegakan hukum daripada faktor hukum itu sendiri.

- b. Aparat Penegak Hukum, Banyak kasus lingkungan yang dibatasi karena jumlah lembaga penegak hukum profesional yang menangani masalah lingkungan masih sangat terbatas. Selain itu, lembaga penegak hukum tidak dapat diharapkan untuk mengontrol lingkungan dari berbagai aspek. Karena lingkungan mencakup aspek yang sangat luas dan kompleks dari berbagai disiplin ilmu. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman aparat penegak hukum terhadap isu-isu lingkungan merupakan kendala utama bagi upaya menciptakan pemahaman bersama tentang bagaimana kasus-kasus lingkungan ditangani.
- c. Fasilitas dan Sarana, fasilitas dan sarana adalah alat untuk mencapai tujuan penegakan hukum lingkungan. Ketiadaan atau keterbatasan fasilitas dan sarana penunjang (termasuk dana), akan sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum lingkungan. Bahwa kenyataan menunjukkan dalam penanganan kasus-kasus lingkungan akan melibatkan berbagai perangkat berteknologi canggih (peralatan laboratorium), yang untuk kepentingan operasionalisasinya memerlukan tenaga ahli dan biaya cukup mahal.
- d. Perizinan, perizinan memegang menjadi salah satu masalah yang lebih banyak memberi peluang bagi berkembangnya masalah lingkungan ketimbang membatasinya. Sebab Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2009 masih bisa dilewati begitu saja oleh pengusaha, apalagi jika izin yang dimaksud adalah izin yang diberikan oleh Departemen Perindustrian, setelah sebuah perusahaan siap berproduksi.

- e. Sistem Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dalam prakteknya, AMDAL lebih mengarah pada penonjolan pemenuhan ketentuan administratif daripada substantifnya. Artinya pesatnya permintaan akan AMDAL merupakan mata rantai kewajiban dalam urusan perizinan dalam suatu usaha atau dipandang sebagai performa untuk mendapatkan akad kredit atau izin investasi. Proses transparansi dan mekanisme keterbukaan dokumen AMDAL bagi masyarakat tidak berjalan sesuai harapan, bahkan masyarakat (yang terkena dampak) tidak mengetahui secara pasti adanya suatu aktifitas kegiatan.
- f. Kesadaran lingkungan masyarakat dalam menghormati atau mematuhi peraturan perundang-undangan (lingkungan) merupakan salah satu indikator kesadaran hukum masyarakat. Dalam UU Lingkungan Hidup, peran serta masyarakat merupakan unsur penting dalam mencapai tujuan hukum melalui penegakan hukum melalui pengawasan peraturan perundang-undangan lingkungan, disertai dengan keberadaan aparat penegak hukum. Keterbatasan kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat terhadap masalah lingkungan.<sup>80</sup>


Wawancara dengan Laode Karman, ST. M.Si, Kasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa LH Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang:

---

<sup>80</sup> Nina Herlina, *Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, h. 12-13

“Hambatan kami juga lebih ke pengawasan, karena kami tidak punya kewenangan meskipun daerahnya di Kabupaten Pinrang misalnya tapi kami tidak punya kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan termasuk tambang ilegal”.<sup>81</sup>

Adanya peralihan kewenangan ke Provinsi berdampak pada pemerintah daerah, karena apabila terjadi masalah lingkungan yang menjadi sorotan adalah pemerintah daerah khususnya Dinas Perkim LH. Berbagai hambatan tersebut dapat diatasi jika ada kerjasama yang baik antara negara, pemerintah daerah dan pengusaha dalam menghormati hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan UU perlindungan lingkungan dan hukum lingkungan.



---

<sup>81</sup> Wawancara dengan bapak Laode Karman, ST. M.Si, Kasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa LH Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang, pada tanggal 16 Januari 2023 pukul 10.35 WITA

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk penerapan hukum lingkungan tambang galian batuan di Kabupaten Pinrang yakni bentuk pengawasan dan pemberian sanksi. Bentuk pengawasan dan pemberian sanksi tersebut dapat dibenarkan dalam siyasah dusturiyah karena dalam mengelolah sumber daya alam menjadi kewenangan pemerintah penuh untuk mengatur dan mengawasi pengelolaan yang dilakukan oleh usaha pertambangan.
2. Cara pengawasan yang dilakukan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH) terbagi menjadi 2 bagian yakni pengawasan langsung dan pengawasan masyarakat. Dari pengawasan tersebut, Dinas Perkim LH akan menjatuhkan sanksi apabila terdapat pelanggaran yang ditemukan. Sanksi yang dijatuhkan adalah Sanksi Administrasi yakni teguran tertulis; paksaan pemerintah; pembekuan dan pemberhentian. Adapun sanksi lainnya yakni Sanksi Perdata dan Sanksi Pidana. Siyasah dusturiyah terhadap pengawasan dan penetapan hukum yang dilakukan Dinas Perkim LH juga dibahas dalam siyasah tasriyah (*al-sulthah al-tasyri'iyah*), karena kekuasaan siyasah tasyriah berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT.
3. Hambatan yang dialami Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang salah satunya adanya peralihan

kewenangan dari daerah ke pusat dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. Faktor lain ialah kurangnya pengetahuan masyarakat terkait aturan tentang penegakan hukum lingkungan, sehingga setiap terjadi kerusakan lingkungan akibat kegiatan usaha tambang galian batuan di kembalikan ke Pemerintah Kabupaten Pinrang.

## **B. Saran**

1. Para pihak yang melaksanakan kegiatan usaha penambangan batuan diharapkan untuk mengikuti aturan tentang penambangan batuan dan melakukan prosedur sesuai aturan. Seperti melakukan izin usaha penambangan batuan, agar tidak semena-mena dalam memanfaatkan sungai ataupun lahan pegunungan untuk kepentingan pribadi. Itu penting agar supaya hasil yang didapatkan dari usaha yang dilakukan menjadi halal dan boleh untuk dilakukan. Karena apapun yang dilakukan secara ilegal itu tidak baik sama saja dengan mengambil hak orang lain ataupun kelompok.
2. Pemerintah selaku pemangku kebijakan agar dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Pinrang lebih ditingkatkan, dengan melihat jumlah kegiatan tambang ilegal lebih besar dibanding yang legal.
3. Penulis berharap pemerintah daerah Kabupaten Pinrang terkhusus Dinas Perkim LH melakukan sosialisasi hukum lingkungan terhadap masyarakat yang melakukan kegiatan tambang galian batuan. Perlunya edukasi untuk masyarakat mengenai mekanisme perizinan kegiatan usaha agar ke depannya kegiatan usaha tambang yang ilegal dapat berkurang.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an dan Terjemahannya, Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2019*

### Buku

- A.S. Hornby A.P. Cowic (ed.), Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English (London: Oxford University Press, 1974)
- A'la Al-Maududi, Abul, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam, Terjemahan Oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H.*, dari "Human Rights In Islam" (Jakarta; Bumi Aksara, 1995)
- Alî bin, Muhammad al-Mâwardî, *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyât al-Dîniyyah* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Alamiyyah, 2006)
- Anwar, Alfiansyah, Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Penghinaan Badan Umum, IAIN Parepare Nusantara Press, 2021
- Ashshofa, Burhan "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Rineka Cita, 2010)
- Bunging, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Campbell, Neil, Reece, dan Mitchell.. *Biologi*. Penerbit. Erlangga. 1983
- Danusaputro, Munadjat, 1985, *Hukum Lingkungan*, Buku I Umum, Jakarta
- Dewi Sadiyah, "*Metode Penelitian Dakwah*".
- Fathi Bahantsi, Ahmad, *al-siyasah al-Jinaiyyah fi al-syari'at al-Islamiyah*, t.dt.
- Husin, Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan Industri* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, QS. Al-a'raf ayat 56 (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an, 1971)
- Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, QS. An-nisa ayat 58 (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an, 1971)
- Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, QS. An-nisa ayat 59 (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an, 1971).

- Kim, So Woong, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Tesis*, Universitas Diponegoro Semarang, 2009
- Mardiansyah, Eriko, Implementasi Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Perspektid Fiqh Siyasa (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat), Hukum Tata Negara (Siyasa Syar'iyah) 2021
- Mulyadi, Deddy, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2016)
- Muriani, *Fakto-Faktor yang Memengaruhi Efektifitas Penegakan atau Penerapan Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, 2021
- Ni'matuzahroh dkk, *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*, (Ce. I, Malang: UMM Press), 2018
- Putri Lenggani Dwidya Inggala, Raja, *Arahan Pengembangan Areal Pasca Tambang Timah dan Galian C (Pasir Padat) (Studi Kasus: Desa Kunder, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau)*, 2021
- Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, 2015, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Riza Pratama, M. ,*Pengaruh Aktivitas Tambang Galian c Terhadap Perubahan Lingkungan Fisik di Kabupaten Gowa*, UIN Alauddin Makassar, 2020
- Sammuddin, Rapung, *Fiqh Demokrasi*, (Jakarta: Gozian Press, 2013)
- Shalahuddin Nur, Sulthan, *Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Di Bantaran Sungai Persfektif Masalah Mursalah ( Studi Bantaran Sungai Di Jl. Joyotambaksari Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)*, (Universitas Brawijaya Malang:2016).
- Siregar, Anshari "*Metedologi Penelitian Hukum*", (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2005)
- Sony Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, 2014, Bandung: PT. Sinar Grafika.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*

Sukarno, Fatmawati, *Siyasah*, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Bengkulu, 2022

Suyanto, Bagong, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : Kencana, 2007).

Wahhab Khallaf, Abdul ,al-Siyasah al-Syar'iyah aw Nizam al-Daulah al-Islamiyah fi al-Syu'un alDusturiyah wa al-Kharijiyah wa al-Maliyah, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977)

WALHI, *Krisis, Krisis, Krisis: Outlook Lingkungan Hidup 2004 Wahana Lingkungan Hidup Indonesia*, Jakarta, WALHI, 2004

Zubair, Muhammad Kamal, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: IAIN Parepare, 2020).

### **Jurnal**

Adevia Pandu Winata, Ena, *Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Sungai Di Desa Taba Terunjam Kabupaten Bengkulu Tengah Akibat Limbah Industri karet Perspektif Fiqh*

Fajar Sodik, Miftahol, Dimas Bima Setiyawan, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perspektif Siyasah Dusturiyah dan Fikih Lingkungan* (Yogyakarta: Jurnal Darussalam 2021), Vol. XIII No 1

Jayadi, Ahkam, *Beberapa Catatan Tentang Asas Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, *Jurisprudentie*, Volume 5 Nomor 1, 2018

Muhakki, Mekanisme Suara Terbanyak bagi Pemilu Legislatif, *Al-Daulah: Mahasiswa Aktif Pasca Sarjana (S2) IAIN Sunan Ampel Surabaya*, vol.1 No.2, 2011

New Law Journal-Volume 123, Part 1, 1974

Nurharsya Khaer Hanafie , Mustari , Andi Iin Indria Bayu, *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Pabrik Gula Camming Kabupaten Bone*, Universitas Negeri Makassar, Volume XVII Nomor 1, April 2022

Poerwadarminta, W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1983)

Soumena, M. Yasin, *Upaya Mengimplementasi Wibawa Penegak Hukum Melalui Penemuan Hukum*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 9, Nomor 1, Januari 2011

Vaizatul Viananda Masruroh, Ullyl, *Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pencemaran akibat limbah Industri Perspektif Fiqh Siyasyah*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Volume 3 Nomor 2, 2021

Yunita, Zahratul Idami, *Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif*, Universitas Syiah Kuala, Samudra Keadilan, Volume 15 No. 2, 2020

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pinrang Nomor 2 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

#### **Website**

<http://www.sridianti.com/pengertianlingkungan-hidup-menurut-para-ahli.html>, Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Para Ahli. Diakses pada tanggal 23 November 2022

<https://www.mongabay.co.id/2021/03/03/walhi-sulsel-gunung-paleteang-pinrang-terancam-tambang-galian-batuan/> diakses pada tanggal 23 November 2022

<https://www.mongabay.co.id/2021/08/20/demi-tambak-kawasan-mangrove-di-pinrang-dibabat-habis/> diakses pada tanggal 23 November 2022



Lampiran



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-3666/In.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2022

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di  
KAB. PINRANG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : RESKY MURDALIFA  
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 03 Pebruari 2000  
NIM : 18.2600.022  
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : BTN PINRANG PERMAI, KEC. WATANG SAWITTO, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"Penegakan Hukum Lingkungan Tambang Galian C Dalam Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi di Kabupaten Pinrang)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

19 Desember 2022

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP 197609012006042001



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
 Nomor : 503/0692/PENELITIAN/DPMPPTSP/12/2022

Tentang

**REKOMENDASI PENELITIAN**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 21-12-2022 atas nama RESKY MURDALIFA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** :  
 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;  
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;  
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;  
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;  
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;  
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;  
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan  
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :  
 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 2002/R/T.Teknis/DPMPPTSP/12/2022, Tanggal : 21-12-2022  
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0692/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/12/2022, Tanggal : 21-12-2022

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :  
 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE  
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG, PAREPARE  
 3. Nama Peneliti : RESKY MURDALIFA  
 4. Judul Penelitian : PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TAMBANG GALIAN C DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTRURIYAH (Studi di Kabupaten Pinrang)  
 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan  
 6. Sasaran/target Penelitian : PEMERINTAH, PERUSAHAN TAMBANG GALIAN C DAN DINAS PERKIM LH  
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 21-06-2023.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 21 Desember 2022



Biaya : Rp 0,-

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
 NIP. 197406031993112001  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

DPMPPTSP



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan : Ir. H. Juanda No. 88 Telp. (0421) 921 461

Nomor : 800/45 / DISPERKIM LH/III/2023  
Lamp : -  
Perihal : **Keterangan Telah Melaksanakan  
Penelitian**

Pinrang, 27 Maret 2023

Kepada

Yth. INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI (IAIN) PARE-PARE  
di -

Pare - Pare

Berdasarkan Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 503/0692/PENELITIAN/DPMPTS/12/2022 Tanggal 25 Desember 2022 perihal Rekomendasi Izin Penelitian, sehubungan dengan hal tersebut maka dengan ini disampaikan kepada Bapak/ Ibu bahwa Mahasiswa Atas Nama :

Nama : RESKY MURDALIFA  
NIM : 18.2600.022  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Lingkungan Tambang Galian Batuan  
Salam Perspektif Siyasah Dusturiyah

Dijelaskan bahwa Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DISPERKIM LH) Kabupaten Pinrang sejak tanggal 28 Desember 2022 - 27 Maret 2023

Demikian disampaikan, untuk menjadi bahan seperlunya.

Kepala Dinas PERKIM LH



*Ir. H. SUDIRMAN*  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 19650724 199503 1 002

Tembusan :

1. Bupati Pinrang sebagai Laporan
2. *Pertinggal*



NAMA MAHASISWA : RESKY MURDALIFA

NIM : 18.2600.022

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

PRODI : HUKUM TATA NEGARA

JUDUL : PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TAMBANG  
GALIAN BATUAN DALAM PERSPEKTIF SIYASAH  
DUSTURIYAH (Studi di Kabupaten Pinrang)

#### PEDOMAN WAWANCARA

##### **Wawancara untuk Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup**

1. Menurut anda apakah ada bentuk penerapan yang dilakukan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup terhadap hukum lingkungan tambang galian batuan? Seperti apa bentuk penerapannya?
2. Sejauh mana tingkat pengawasan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup terhadap pelanggar hukum lingkungan tambang galian batuan dan bagaimana bentuk pengawasannya?
3. Apakah dalam melakukan pengawasan mengalami hambatan? Serta apakah kelebihan dan kekurangan dalam melakukan pengawasan secara langsung maupun secara tidak langsung?

4. Sanksi apa yang akan diberikan kepada para pelaku pelanggar hukum lingkungan?
5. Apakah ada syarat-syarat yang wajib dipenuhi pelaku pelanggar hukum lingkungan terhadap sanksi yang diberikan?
6. Bagaimana saran anda terkait para pelaku pelanggar hukum lingkungan dalam melakukan kegiatan tersebut yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar?
7. Bagaimana upaya penegakan hukum Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup terhadap pelaku pelanggar hukum lingkungan?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.


Pinrang, 18 November 2022

Mengetahui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
(Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd)  
NIP 19610320 199403 1 004

  
(Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H )  
NIDN 0905077903

## DOKUMENTASI

Wawancara dengan Bapak Laode Karman, ST. M.Si, Kasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa LH Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH) Kabupaten Pinrang



Wawancara dengan Kabid Pengaduan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang.



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LAODE KARMAN, S.T., M.Si

Jabatan : KASI PENANGANAN dan PENYELESAIAN SENGKETA LH

Alamat :

Menerangkan bahwa

Nama : Resky Murdalifa

Pekerjaan : Mahasiswi

NIM : 18.2600.022

Benar telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TAMBANG GALIAN BATUAN DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi di Kabupaten Pinrang)”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 4 Januari 2023



LAODE KARMAN, S.T., M.Si

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Safri, S.H  
Jabatan : Kabid Pengaduan dan Pengendalian Pelaksanaan p  
Penanaman Modal  
Alamat : Jln. Andi Pawitot No.19

Menerangkan bahwa

Nama : Resky Murdalifa  
Pekerjaan : Mahasiswi  
NIM : 18.2600.022

Benar telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul  
“**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TAMBANG GALIAN BATUAN DALAM  
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi di Kabupaten Pinrang)**”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 25 <sup>Mei</sup> Januari 2023



Muhammad Safri, S.H

**PAREPARE**

## BIOGRAFI PENULIS



Resky Murdalifa lahir di Pinrang pada tanggal 03 Februari 2000, anak bungsu dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Rulimin dan Ibu Murni. Penulis memulai pendidikan di tingkat Sekolah Dasar di SDN 12 Pinrang pada tahun 2007 dan lulus tahun 2012 kemudian, melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Pinrang pada tahun 2012 lulus pada tahun 2015, ditahun yang sama penulis melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Model Pinrang dan lulus pada tahun 2018. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil Program Studi Hukum Tata Negara. Dan saat ini penulis telah menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam pada Tahun 2023 dengan judul skripsi “Penegakan Hukum Lingkungan Tambang Galian Batuan dalam Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi di Kabupaten Pinrang)”.